

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KERANCUAN EPISTEMOLOGI FATIMA MERNISSI DALAM
MEMAHAMI HADIS-HADIS MISOGINIS**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh

Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga

Konsentrasi Tafsir Hadis



Disusun oleh:

MUHAMAD FAISAL

NIM. 22290214732

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 <p>KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PASCASARJANA كلية الدراسات العليا THE GRADUATE PROGRAMME</p> <p>Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O.BOX. 1004 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id</p>	
<p><u>Lembaran Pengesahan</u></p>	
Nama	: Muhamad Falsal
Nomor Induk Mahasiswa	: 22290214732
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)
Judul	: Kerancuan epistemologi fatima mernissi dalam memahami hadis hadis misogynis
Tim Penguji:	<p>Dr. H. Zailani, M.Ag. Penguji I/Ketua</p> <p>Dr. Arisman, M.Sy. Penguji II/Sekretaris</p> <p>Dr. Helmi Basri, Lc., MA. Penguji III</p> <p>Dr. Suhayib, M.Ag. Penguji IV</p>
Tanggal Ujian/Pengesahan	24/03/2025
<p>Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) P.O. Box 1004 Telp./Faks: (0761) 858832 Website: http://pasca.uin-suska.ac.id Email: pasca@uin-suska.ac.id</p>	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN KETUA PRODI


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul "Bantahan terhadap Pemikiran Fatima Mernissi (Studi Kritis Hadis Sahih Bukhari)" yang di tulis oleh :


Nama : Muhamad Faisal
 NIM : 22290214732
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Konsentrasi : Tafsir Hadis
 Judul : Kerancuan Epistemologi Fatima Mernissi Dalam Memahami Hadis – Hadis Misoginis

Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Afrizal Nur, S.Th.L., MIS
 NIP. 19800108 200310 1 001


Dr. Nixon Husin, Lc., M. Ag
 NIP. 19670113 200604 1 002

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M. Ag
 NIP. 19720427 199803 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku penguji tesis, dengan ini mengesahkan bahwa tesis yang berjudul **"KERANCUAN EPISTEMOLOGI FATIMA MERNISSI DALAM MEMAHAMI HADIS HADIS MISOGINIS"** yang ditulis oleh :

Nama : Muhamad Faisal

NIM : 22290214732

Program Studi : Hukum Keluarga

Konsentrasi : Tafsir Hadis

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 24 Maret 2025.

Penguji I

Dr. Helmi Basri, Lc., MA
NIP. 197407042006041003

Penguji II

Dr. Suhavib, M. Ag
NIP. 196312311992031037

Mengetahui,

Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M. Ag
NIP. 19720427 199803 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS
DOSEN PROGRAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Muhamad Faisal

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Muhamad Faisal
NIM	: 22290214732
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadis
Judul	: Kerancuan Epistemologi Fatima
	Memissi Dalam Memahami Hadis – Hadis Misoginis

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Januari 2025
Pembimbing I


Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS
NIP. 19800108 200310 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Nixon Husin, Lc., M. Ag
DOSEN PROGRAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Muhamad Faisal

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan
perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	:	Muhamad Faisal
NIM	:	22290214732
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Konsentrasi	:	Tafsir Hadis
Judul	:	Kerancuan Epistemologi Fatima
Mernissi Dalam Memahami Hadis – Hadis Misoginis		

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian
dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Januari 2025
Pembimbing II

Dr. Nixon Husin, Lc., M. Ag
NIP. 19670113 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Muhamad Faisal
NIM	:	22290214732
Tempat/Tgl. Lahir	:	3 Februari 1998
Program Studi/Konsentrasi	:	Hukum Keluarga/Tafsir Hadis
Judul Tesis	:	Kerancuan Epistemologi Fatima Memissi Dalam Memahami Hadis – Hadis Misoginis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2024



Muhamad Faisal
NIM: 22290214732



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāhi Rabbil'ālamīn, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis. Shalawat dan salam yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad ﷺ kepada keluarga dan sahabat serta pengikutnya hingga hari pembalasan.

Ucapan syukur hanya bagi Allah SWT, atas karunia dan ridha-Nya penulis bisa menyelesaikan tesis ini, dengan judul “KERANCUAN EPISTEMOLOGI FATIMA MERNISSI DALAM MEMAHAMI HADIS-HADIS MISOGINIS”. Penulis menyadari bahwa penulisan dan penelitian ini masih banyak kekurangan, akan tetapi berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penulisan tesis ini dapat terselesaikan, ucapan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam penulis ucapkan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta ; Ibunda Jusnimah (Almh) dan Ayahanda M.Yunus (Alm) yang telah melahirkan dan membesarkan ananda disisa umur yang Ibunda dan Ayahanda miliki, ridho serta doa Ibunda dan Ayahanda adalah penguat ananda dalam menghadapi lika liku penyelesaian tesis ini, semoga Ibunda dan Ayahanda senantiasa dalam Rahmat dan Ampunan Allah.
2. Bapak Prof. Dr. Hj. Lenny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA. selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta sivitas akademika yang telah memberikan kesempatan menuntut ilmu bagi penulis di UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Zaitun, M.Ag. selaku Wakil Direktur beserta sivitas akademika yang telah menyediakan pelayanan akademik kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Pascasarjana ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Bapak Dr. Zailani, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Arisman, M.Sy. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehat kepada penulis.
5. Bapak Dr. Erman, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
6. Bapak Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS. dan Bapak Dr. Nixon Husin, Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
7. Seluruh saudara/i ; Zulkifli, Usman, Ismael, Des Afriani, Misna Fitriani, Zul Ningsi, M. Firdaus, Silvi Anggraini yang selama ini mensupport adinda sehingga adinda tetap semangat dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Drg. Nur Fajriya Yunita selaku Istri tercinta yang paling berpengaruh dalam penulisan tesis ini bahkan tidak pernah lupa untuk memberikan perhatian yang tidak terhingga kepada Suaminya, kesabaran dan kelapangan hatinya untuk selalu mengerti keadaan Suami dalam menyelesaikan tesis ini tidak bisa diungkap dengan kata. Puji dan syukur penulis aturkan kepada Allah SWT atas nikmat Istri salihah.
9. Ibunda Nur Azmi Bachtiar selaku mertua tersayang yang tidak henti-hentinya memberikan arahan, sokongan dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Muhammad Mishbahuddin, S.H, M.H, Muhammad Husnul Amri S.H dan Abdul Hadi selaku ipar yang menyokong penulis untuk menyempurnakan tesis ini.
11. Bapak serta Ibu Dosen Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu kepada penulis selama perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.

12. Teman-teman serta sahabat seperjuangan HK konsenterasi Tafsir Hadis 22 B, terimakasih telah sama-sama berjuang dalam proses menuntut ilmu dengan segala cerita yang telah terajut selama 2 tahun ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin*.

Kampar, 02 Juni 2025

Penulis,

Muhamad Faisal

NIM: 22290214732



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	
1. Identifikasi Masalah	5
2. Batasan Masalah.....	6
3. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Landasan Teori.....	10
1. Kritik Hadis	10
a. Kritik Sanad	11
b. Kritik Matan.....	18
2. Fatima Mernissi	
a. Biografi	31
b. Kritik Hadis oleh Fatima Mernissi	34
B. Tinjauan Kepustakaan	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	56
B. Sumber Data Penelitian	56
C. Teknik Pengumpulan Data	57
D. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Kritik Fatima Mernissi terhadap Hadis-hadis Bukhari	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan	59
2. Kepribadian Abu Hurairah sebagai Rawi Hadis	74
3. Hadis tentang Kesialan Wanita	81
A. Bantahan terhadap Pemikiran Fatima Mernissi	
1. Terkait Hadis Kepemimpinan Perempuan yang diriwayatkan Abu Bakrah	84
2. Terkait kepribadian Abu Hurairah	92
3. Terkait Hadis Kesialan Wanita	96
B. Relevansi Hadis Bukhari di Tengah Isu Gender	
1. Terkait Hadis Kepemimpinan Perempuan di Ranah Publik.....	101
2. Perempuan adalah Sumber Fitnah.....	107
3. Doktrin Tentang Perempuan Membawa Sial	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf		
Arab		Latin
ء	=	,
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	h
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	z
س	=	s
ص	=	sy
ش	=	ş

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	d
ط	=	ṭ
ظ	=	ẓ
ع	=	'
غ	=	gh
ف	=	f
ق	=	q
ك	=	k
ل	=	l
م	=	m
ن	=	n
ه	=	h
و	=	w
ي	=	y

Vokal

= a
= i

Vokal Panjang

اَ = ā
إِ = ī

Contoh

تَكَاثُرُ = *takātsur*

يَهْيَجُ = *yahīj*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

=

u

وُ

=

ū

وَو

=

aw

وَي

=

ay

تَعْلَمُونَ = ta'lamūn

سَوْفَ = sawf

عَيْنَ = 'ayn

Catatan:

1. Kata *alīf-lam alta'rīf* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-hadid*, *al-dār*, *al-sahīh*.
2. Huruf *tā' marbūtah* (ة) ditulis dengan *ḥ*. Contoh: *al-mar'aḥ* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyah* (bukan *dzurriya*).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh: *al-kuffaraḥḥ*, *al-makkaḥ̣ḥ*, *al-nabawiyaḥḥ*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
 - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
 - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
 - c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *tah*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.



ABSTRAK

Muhamad Faisal, 2025, “Kerancuan Epistemologi Fatima Mernissi Dalam Memahami Hadis-Hadis Misoginis” adalah kajian yang didasari pada keadilan terhadap perempuan yang termuat dalam berbagai teks keagamaan (termasuk hadis) mulai dipertanyakan semenjak kehadiran gerakan kesetaraan kaum feminis. Beberapa feminis menuduh Islam sebagai agama patriarki yang mendiskriminasi dan menindas perempuan. Maka penelitian ini akan menganalisis salah satu tokoh feminis yaitu Fatima Mernissi yang melakukan serangkaian kritik kepada hadis sahih Bukhari. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, dan buku Mernissi yang berjudul *Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Dianalisis dengan menggunakan pendekatan kritik sanad dan matan sehingga didapati hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, Mernissi menyerang kepribadian Abu Bakrah sebagai salah satu rawi dalam hadis kepemimpinan perempuan. Abu Bakrah dituduh sebagai sosok yang mengutamakan kepentingan politis dalam periwayatan hadis ini, yakni diucapkan dalam rangka pembuktian di saat kritis. Dan ini terbantahkan dengan adanya hadis di dalam bab sebelumnya yang mengisahkan bahwa Abu Bakrah terbukti tidak memihak kubu mana pun saat terjadinya perang saudara bukan lantaran keuntungan politis. *Kedua*, Mernissi memberikan serangkaian kritikan terhadap Abu Hurairah. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa para sahabat disepakati ke-adil-annya bahkan jika sahabat tersebut terlibat fitnah/pertikaian. Sehingga kritik yang dilontarkan tidak menggugurkan keabsahan sahabat sebagai penyampai hadis. *Ketiga*, terkait perempuan sebagai kesialan, Mernissi mempertanyakan Bukhari mengapa memasukkan hadis itu dengan tidak memasukkan hadis Aisah sebagai perbandingan. Pertanyaan Mernissi ini terjawab bahwa hadis serupa atau semakna dijumpai banyak sekali dalam berbagai kitab. Bahkan juga ditemui dalam Shahih Muslim, sehingga hadis tersebut layak mendapat prediket *muttafaq ‘alaih*.

Kata Kunci: Kritik Hadis, Feminis, Bukhari dan Hadis Misoginis.



ABSTRACT

Muhamad Faisal, 2025, "Fatima Mernissi's Epistemological Confusion in Understanding Misogynistic Hadiths" is a study based on the justice towards women contained in various religious texts (including hadith) which has begun to be questioned since the presence of the feminist equality movement. Some feminists accuse Islam of being a patriarchal religion that discriminates against and oppresses women. So this study will analyze one of the feminist figures, namely Fatima Mernissi, who conducted a series of criticisms of the authentic hadith of Bukhari. This research is library research, the data sources used in this study are the book of *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, and Mernissi's book entitled *Woman and Islam: An Historical and Theological Inquiry*. Analyzed using the sanad and matan criticism approach so that the results of this study show that, First, Mernissi attacks the personality of Abu Bakrah as one of the narrators in the hadith of female leadership. Abu Bakrah is accused of being a figure who prioritizes political interests in the narration of this hadith, namely being spoken in order to prove it at a critical time. And this is refuted by the hadith in the previous chapter which tells that Abu Bakrah was proven not to side with any side during the civil war not because of political gain. Second, Mernissi gave a series of criticisms of Abu Hurairah. However, scholars agree that the companions were agreed upon for their justice even if the companions were involved in slander/conflict. So that the criticism that was thrown did not invalidate the validity of the companions as transmitters of the hadith. Third, regarding women as bad luck, Mernissi questioned Bukhari why he included the hadith without including the hadith of Aisah as a comparison. Mernissi's question was answered that similar or equivalent hadiths are found in many books. It is even found in *Sahih Muslim*, so the hadith deserves the predicate *muttafaq 'alaih*.

Keywords: *Criticism of Hadith, Feminists, Bukhari and Misogynistic Hadith.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

محمد فيصل، 2025، "التباس نظرية المعرفة عند فاطمة المرينسي في فهم الأحاديث المعادية للنساء"، دراسة مبنية على العدالة تجاه المرأة الواردة في النصوص الدينية المختلفة (بما في ذلك الأحاديث) والتي بدأت موضع تساؤل منذ وجود حركة المساواة النسوية. حيث تتهم بعض النسويات الإسلام بأنه دين أبوي يميز ضد المرأة ويضطهدها. لذا ستقوم هذه الدراسة بتحليل إحدى الشخصيات النسوية وهي فاطمة المرينسي التي وجهت سلسلة من الانتقادات للحديث الصحيح البخاري. هذا البحث هو بحث مكتبي، مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي كتاب صحيح البخاري، وكتاب المرينسي بعنوان المرأة والإسلام: دراسة تاريخية ولاهوتية. تم التحليل باستخدام منهج نقد السند والمتن بحيث تظهر نتائج هذه الدراسة أن، أولاً، المرينسي تهاجم شخصية أبي بكر كأحد رواة حديث قيادة المرأة. ويتهم أبو بكر بأنه من الشخصيات التي تضع المصالح السياسية في سرد هذا الحديث، أي أنه قيل من أجل إثباته في وقت حرج، وهذا يدحضه الحديث في الفصل السابق الذي يخبرنا أن أبي بكر ثبت عدم انحيازه لأي طرف أثناء الحرب الأهلية لا من أجل مكاسب سياسية. ثانياً، وجه المرينسي سلسلة من الانتقادات لأبي هريرة. ومع ذلك، يتفق العلماء على أن الصحابة كانوا متفقين على عدالتهم حتى لو كان الصحابة متورطين في الافتراء/الصراع. وبالتالي فإن الانتقادات التي وجهت لا تبطل صحة الصحابة كرواة للحديث. ثالثاً، فيما يتعلق باعتبار النساء نحساً، سأل المرينسي البخاري لماذا أدرج الحديث دون أن يضم حديث عائشة للمقارنة. وأجيب على سؤال المرينسي بأن أحاديث مماثلة أو مكافئة موجودة في العديد من الكتب. حتى أنها موجودة في صحيح مسلم، لذا فإن الحديث يستحق مسند متفق عليه.

الكلمات المفتاحية: نقد الحديث، النسوية، البخاري، والحديث المعادي للمرأة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu kesetaraan gender, keadilan atau hak-hak bagi perempuan masih menjadi perbincangan baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam lingkup nasional Indonesia, pembangunan dengan mempertimbangan kepentingan perempuan telah lama dilakukan, yang biasa dikenal dengan istilah Pengarusutamaan Gender (PUG).¹ Di lingkup yang lebih luas (internasional), *gender equality* lagi-lagi masih menjadi permasalahan yang disorot, misalnya dalam forum Antar Agama G20 yang baru-baru ini dilaksanakan.²

Wajar isu tersebut terus-menerus diperbincangkan lantaran kekerasan dan ketimpangan terhadap perempuan tetap saja terjadi. Di Indonesia pada tahun 2023 misalnya, angka kekerasan terhadap perempuan masih saja terbilang tinggi yakni mencapai 401.975 kasus.³ Kekerasan tersebut terjadi di semua skala, baik dari ranah personal, ranah publik, maupun ranah negara.⁴

Keadilan dan hak-hak bagi perempuan sendiri sebenarnya telah menjadi prinsip yang fundamental dalam agama Islam. Hal ini ditunjukkan dalam sekian

¹ Lihat instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Lihat juga Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 6 tahun 2023 tentang parameter kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

² Lihat dalam <https://www.g20interfaith.org/g20-interfaith-forum-about/>. Forum G20 sendiri sebenarnya memiliki fokus tersendiri dalam bidang kesetaraan gender, yang dinamai G20 Ministerial Conference on Women's (G20 MCWE). Melalui G20 MCWE ini, dihasilkan sejumlah rekomendasi teknis penguatan kesetaraan gender di berbagai sektor, seperti pendidikan, kewirausahaan, kepemimpinan, ketahanan iklim, dan lain-lain.

³ Meskipun angka tersebut mengalami penurunan sekitar 12% dari tahun sebelumnya. Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat terjadi 4571.895 kasus kekerasan terjadi pada tahun 2012. Data ini diperoleh dari pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan, Badan Peradilan Agama. Selengkapnya dalam Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023* (Jakarta, 2024), hlm. 12.

⁴ *Ibid.*, hlm. xii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hadis yang mengisahkan perempuan menyuarakan tuntutan sebagai tanggapan atas keadaan yang tidak menyenangkan yang telah mereka alami seperti mendapat perlakuan buruk dari suami atau keluarga mereka. Para perempuan tersebut tidak ragu untuk menyampaikan keluhan atau bahkan mencari keadilan melalui Nabi Muhammad ﷺ.⁵

Lebih dari itu, Nabi Muhammad ﷺ menyampaikan bahwa menunjukkan akhlak yang baik kepada Perempuan menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Seperti yang termuat dalam redaksi hadis berikut:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ⁶

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya” (Hadis Riwayat Tirmidzi).

Hal ini senada dengan pesan yang termuat dalam berbagai ayat Al-Qur'an misalnya:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan

⁵ Suatu ketika, Hindun pernah bertanya kepada Nabi, tanyanya: "Abu Sufyan adalah orang yang sangat pelit, sementara aku butuh sekali untuk mengambil hartanya (tanpa sepengetahuannya)." Lantas Nabi menjawab, "Ambillah secukupnya untukmu dan anak-anakmu!" Hadis Riwayat Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥih Al-Bukhari* (Beirut: Dār ṭūq, 2001). nomor hadis 7180.

⁶ Abū 'Īsa Muhammad bin 'Īsa Al- Tirmidzī, *Al-Jāmi' Al-Kabīr (Sunan Al-Tirmidzī)* (Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islamiy, 1996). Hadis nomor: 1162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Pesan yang terkandung yakni laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah. Hal ini juga ditemui dalam sekian ayat lain misalnya dalam surat Al-hujurat: 13, An-nūr: 26, An-nisa: 34, dan lain-lain.

Akan tetapi, keadilan terhadap perempuan yang termuat dalam berbagai teks keagamaan (termasuk hadis) mulai dipertanyakan semenjak kehadiran gerakan kesetaraan kaum feminis. Beberapa feminis menuduh Islam sebagai agama patriarki yang mendiskriminasi dan menindas perempuan.⁷ Sehingga apa yang diyakini oleh umat Islam tentang hak, peran, dan tanggung jawab (terkait perempuan) mendapat tantangan dari diskursus Barat dan tidak sedikit ayat-ayat serta teks-teks hukum yang mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam Islam dikaji ulang, dibongkar, dan diubah agar sesuai dengan perspektif kesetaraan gender.⁸

Seperti pendapat mereka (kaum feminis dan beberapa sarjana muslim yang ikut terpengaruh gerakan tersebut) yang berpandangan bahwa kebanyakan kitab-kitab tafsir, fikih cenderung berpihak kepada kepentingan laki-laki dibanding perempuan.⁹ Hampir semua buku fikih (baik yang ditulis ulama dahulu maupun sekarang) yang memuat masalah hak dan kewajiban suami-istri, lebih menekankan pada ketaatan istri kepada suami sehingga keputusan dan sikap

⁷ Ema Marhumah, "Hadith, Justice, and Gender Equality: Indonesian Progressive Muslims' Thought," *PERTANIKA* 27, no. 1 (2019), hlm. 405

⁸ M Hajir Mutawakkil, "Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender" *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 12, no. 1 (2014), hlm. 67.

⁹ Marzuki, *Analisis Gender Dalam Kajian-Kajian Keislaman*, 1st ed. (Yogyakarta: UNY Press, 2018), hlm. 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang suami menentukan gerak-gerik perempuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Artinya buku-buku tersebut kurang memberikan ruang gerak yang leluasa kepada kaum perempuan dibandingkan lak-laki.¹⁰

Mereka juga memiliki pandangan bahwa Islam yang datang pada masa Nabi Muhammad ﷺ memiliki kesamaan dengan konsep kesetaraan yang dibawa feminisme. Padahal, konsep kesetaraan banyak yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan konsep keadilan yang dikumandangkan oleh Islam. Misalnya, yang menjadi titik tekan dalam kesetaraan gender adalah persamaan kuantitas yang harus diperoleh. sehingga mengabaikan perbedaan antar laki-laki dan perempuan. Sementara dalam keadilan (pada umumnya maupun dalam Islam), terpenuhinya kebutuhan tiap individu yang sesuai dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing.¹¹

Oleh karenanya, melalui tulisan ini, akan ditinjau lebih kritik yang dilakukan oleh Feminis kepada hadis. Pengkajian lebih difokuskan kepada hadis karena diduga bahwa sekian hadis apabila dibaca secara tekstual, mengandung kesan misoginis (kebencian terhadap perempuan). Selain itu, tidak hanya kepada pemahaman teks, tetapi juga kepada otentisitas teks hadis itu sendiri.¹² Misalnya hadis Bukhari:

¹⁰ Misalnya buku fikih *Uqud Al-lujjain fi Bayani Huquq Al-zaujain* yang dikarang oleh Syaikh Nawawi Al-bantani yang sangat populer di kalangan masyarakat muslim Indonesia lantaran sering dikaji di pesantren, yang mana buku ini banyak mempengaruhi pola pikir dan perilaku keagamaan masyarakat muslim Indonesia. Karya Syekh Nawawi tersebut kurang disetujui oleh sebagian pihak karena banyak memberikan keuntungan kepada kaum laki-laki dan memberikan kerugian kepada perempuan. *Ibid.*, hlm. 172.

¹¹ Mutawakkil, "Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender" hlm. 67.

¹² Berbeda dengan Al-Qur'an, yang mana kritikan umumnya dialamatkan kepada penafsiran tentang teks (ayat) yang dinilai bersikap diskriminatif terhadap perempuan. Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm v.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَانَ الشُّؤْمُ فِي
شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ¹³

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai', telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad Al 'Asyqalani dari bapaknya dari Ibnu Umar, ia berkata, Mereka (para sahabat) pernah membicarakan perihal kesialan di sisi Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ pun bersabda, "Sekiranya kesialan itu ada pada sesuatu, maka niscaya akan terdapat pada rumah, wanita dan kuda."

Hadis yang terkesan merendahkan perempuan seperti di atas sering dinamai dengan hadis "Misoginis".¹⁴ Padahal, hadis yang dianggap kontroversi tidak mesti digugurkan status keshahiannya.

Penelitian ini akan memaparkan kritik Mernissi terhadap hadis-hadis Bukhari yang dianggapnya merugikan kaum perempuan, jawaban/bantahan terkait kritikan tersebut dan relevansi hadis-hadis tersebut dengan isu-isu gender yang tengah berkembang sekarang.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥih Al-Bukhari*. Nomor hadis 5094.

¹⁴ Yang termasuk hadis-hadis misogini antara lain: hadis tentang keterciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki, hadis tentang kualitas akal dan agama perempuan yang kurang dibandingkan laki-laki, hadis tentang mayoritas penghuni neraka yang terdiri dari kaum perempuan, dan hadis tentang perempuan tidak layak diangkat sebagai pemimpin. Sri Suhandjati, *Ensiklopedi Islam Dan Perempuan: Dari Aborsi Hingga Misogini* (Bandung: Penerbit Nuansa, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah pada permasalahannya, penulis membatasi pembahasan hanya pada hadis-hadis Ṣaḥīḥ Bukhārī:

- a. Kritik yang dilontarkan Feminis terhadap hadis-hadis Bukhari.
- b. Sebab yang melatarbelakangi dan pengaruh dari kritik tersebut.
- c. Hadis-hadis Bukhari di tengah isu kekinian.
- d. Pandangan alternatif yang berbeda dari Feminis maupun Ulama terkait hadis Bukhari.
- e. Ketidakadilan gender dalam sosial ditinjau dalam kajian agama.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah pada permasalahannya, penulis membatasi pembahasan penelitian hanya pada pemikiran/kritikan Fatima Mernissi terhadap hadis-hadis di dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī, yang termuat dalam karyanya *Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry*.

Dalam buku Mernissi tersebut, setidaknya ada lima hadis yang mengandung unsur misogini (kebencian terhadap perempuan). Hadis yang dimaksud yaitu

- a) Mengenai kepemimpinan perempuan (yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah), b) Tentang perempuan memutus shalat orang lain, c) Tentang perempuan pembawa sial, d) Tentang perempuan sebagai sumber sial bagi laki-laki, dan e) Perempuan mayoritas penghuni neraka. Tiga hadis pertama ia kritik dengan rinci sedangkan tiga lainnya hanya disebutkan tanpa disertai paparan kritik.

3. Rumusan Masalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a) Bagaimana kritik Fatima Mernissi terhadap hadis-hadis Bukhari?
- b) Bagaimana kerancuan epistemologi Fatima Mernissi dalam memahami hadis misogynis yang ada dalam sahih Bukhari?
- c) Bagaimana relevansi hadis-hadis tersebut di tengah isu gender?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

- a. Untuk meninjau kritik yang dilontarkan Fatima Mernissi terhadap hadis-hadis Ṣaḥīḥ Bukhārī.
- b. Untuk membantah pandangan Fatima Mernissi terkait hadis tersebut.
- c. Untuk menunjukkan bahwa hadis sebagai teks kedua dalam Islam juga mengalami dinamika di tengah isu aktual, bukan sebagai teks mati.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah memberikan kajian secara ilmiah dalam bidang Tafsir Hadis serta menambah wawasan pengetahuan. Dan penelitian ini pula dapat memberikan kontribusi pemikiran pada bidang keilmuan hadis khususnya pada pembahasan kritik hadis Bukhari, pembelaan terhadapnya, dan dugaan adanya kesan kebencian terhadap perempuan di dalam hadis adalah sebuah kekeliruan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan secara umum pula dapat bermanfaat guna menambah khazanah akademik Islam.

b. Secara praktis

Memberikan motivasi atau pendorong semangat jiwa intelektual muda untuk terus mengulik wacana hadis, karena masih ditemukan kecurigaan sarjana terhadap otentisitas hadis karena muatannya yang tidak sepadan dengan isu yang tengah berkembang di masyarakat. Selanjutnya manfaat penelitian ini pula sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga konsentrasi Tafsir Hadis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Sistematika Penulisan

Penelitian yang baik adalah penelitian yang ditulis secara sistematis guna mempermudah dalam memahami pembahasan. Dalam penelitian ini dibagi kepada lima bab, setiap bab memiliki rincian bahasan sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi bahasan-bahasan pengantar dalam penelitian. Yang diawali dengan latar belakang penelitian ini sehingga perlu untuk dilakukan. Kemudian penegasan istilah guna menjelaskan makna dari suatu istilah pada judul penelitian agar terhindar dari kesalahpahaman. Selanjutnya mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada latar belakang penelitian yang kemudian dibatasi agar penelitian terfokus kepada suatu pembahasan serta dirumuskan permasalahan mana saja yang akan dibahas pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini. Lebih lanjut memaparkan tujuan dan manfaat dari dilakukan penelitian ini dan terakhir penjelasan singkat mengenai sistematika penulisan penelitian

BAB II

Pemaparan kerangka teoritis. Dengan diawali pemaparan landasan teori serta tinjauan kepustakaan yang relevan dengan bahasan penelitian. Dalam bab ini dipaparkan bahasan terkait konsep kritik hadis yang terdiri dari kritik sanad dan matan. Selanjutnya pembahasan tentang kritik yang dilakukan oleh Feminis terhadap hadis, dan metode kritik yang mereka gunakan. BAB II ini juga memaparkan tentang tulisan terdahulu yang relevan. Tulisan tersebut bisa berupa artikel dan buku yang memiliki tema serupa.

BAB III

Merupakan penjelasan metode penelitian yang dipakai. Yakni penjelasan terkait jenis penelitian, sumber data primer ataupun sekunder dalam penelitian, teknik dalam pengumpulan data terkait bahasan serta teknik analisis yang digunakan dalam mengolah data.

BAB IV

Merupakan pembahasan dalam penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan pembahasan yang menjadi jawaban rumusan masalah, yakni kritik yang dilakukan Feminis terhadap hadis-hadis Bukhari, persamaan dan perbedaan pandangan antara Feminis dan Ulama terkait hadis yang dikritik tersebut, dan relevansi hadis-hadis tersebut di tengah isu kekinian.

BAB V

Merupakan bab penutup. Yang berisi hasil kesimpulan serta saran berdasarkan pemaparan permasalahan.



BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Kritik Hadis

Kritik hadis lahir dari sebuah fakta tentang adanya perbedaan antara periwayatan hadis dengan Al-Quran,¹⁵ tidak seluruh hadis ditulis pada zaman Nabi, penghimpunannya memakan waktu yang cukup lama setelah nabi wafat,¹⁶ jumlah kitab yang begitu banyak dengan metode penyusunan yang beragam,¹⁷ kesalahan tidak disengaja dalam mengasosiasikan informasi kehadisan bukan kepada narasumber aslinya, adanya periwayatan hadis secara makna, kata-kata perawi terkutip menyatu dengan ungkapan asli hadis seperti fatwa sahabat, tabiin, dan pemalsuan hadis.¹⁸

¹⁵ Periwayatan Al-Quran dilakukan secara *mutawattir*, berbeda dengan hadis yang pada umumnya diriwayatkan secara *ahad*. Pun dalam proses dokumentasi hadis, pertanggungjawabannya bersifat perorangan. Berbeda dengan proses pengumpulan Al-Quran yang dikoordinasikan oleh khalifah. Karenanya Al-qur'an dalam studi hukum islam menjadi sumber *istinbath* hukum pertama dan dan berkedudukan sebagai *Nash Qath'i Al-wurud* (mutlak kebenaran beritanya). Adapun hadis ahad menjadi sumber hadis kedua dan berkedudukan sebagai *nash zanni Al-wurud* (relatif tingkat kebenaran beritanya).

¹⁶ Lebih kurang 200 tahun setelah wafatnya Nabi, barulah hadis-hadis tersebut dikumpulkan dalam bentuk buku.

¹⁷ Kecenderungan teknik mengedit dan meliput (reportase) pemberitaan hadis terjadi perbedaan antara seorang kolektor hadis dengan kolektor yang lain.

¹⁸ Perihal sejak kapan terjadinya pemalsuan hadis berupa pemberitaan palsu atas nama nabi, dalam sejarah terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan pemalsuan hadis terjadi sejak masa Nabi, karena didasarkan pada konsekuensi logis dari pernyataan Nabi saw yang memberi ancaman keras terhadap siapa pun yang berdusta dan dusta itu disandarkan atas nama nabi. Wajidi Sayadi, *Ulum Al-Hadits*, (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013), hlm. 125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kritik hadis dikenal dengan sebutan *naqd al-hadis*. *Naqd* itu sendiri bermakna penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan.¹⁹ *Naqd al-hadis* terbagi atas dua: *naqd zhahiri/naqd khariji* yakni kritik *sanad* dan *naqd bathini/naqd dakhili* yakni kritik *matan*.²⁰ Ulama dalam hal ini menetapkan suatu kaedah yang digunakan untuk mengukur tingkat akurasi dan validitas hadis melalui kedua komponen tersebut (*sanad* dan *matan*). Dalam hal *sanad*, tiga kriteria penentuan validitas *sanad* dimunculkan yakni pertama, kontinuitas transmisi periwayatan, kedua, perawi yang *adil* dan *dabit*, dan yang ketiga, terhindar dari *syadz* dan *'illah*. Khusus kritik *matan*, ada dua variabel yang digunakan yakni terhindar dari *syadz* dan *'illah*. Pembagian kaedah tersebut mengisyaratkan bahwa antara *sanad* dan *matan* memiliki kriteria sendiri dalam penentuan validitas hadis. Karenanya muncul pernyataan bahwa hadis dengan *sanad* yang sahih tidak mesti *matannya* juga sahih begitu pula sebaliknya.²¹

Dengan dilakukan kegiatan kritik *sanad* dan *matan*, maka akan dapat diketahui apa yang dinyatakan sebagai hadis Nabi itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan berasal dari beliau. Dalam pada itu, karena *sanad* dan *matan* sama-sama harus diteliti, maka terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan kualitas antara *sanad* dan *matan* hadis. Adapun perincian masing-masing kritik adalah sebagai berikut:

a. Kritik Sanad

¹⁹ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis: Versus Muhaddisin Dan Fuqaha*, 1st ed. (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), hlm. 9.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Hairul Hudaya, "Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Adlabidari Teori Ke Aplikasi" *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2016), hlm 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena hadis sangat mengandalkan jalur periwayatan sebagai mata rantai pembawa berita maka kajian dan praktek keilmuan di bidang kajian sanad berkembang pesat dan dijadikan landasan awal dalam menentukan kualitas periwayatan.²² Sanad bahkan dianggap sebagai keistimewaan umat Islam karena sistem periwayatan ini tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya.²³

Urgensi sanad akan lebih tampak apabila melakukan kritik sanad, sehingga diketahui apakah silsilah periwayatannya bersambung sampai kepada Nabi atau tidak.²⁴

Kritik sanad sendiri bermakna penelitian, penilaian, dan penelusuran sanad hadis tentang individu perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis (ṣahih, hasan, ḍa'if).²⁵ Kegiatan kritik atau penelitian hadis bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang terkandung dalam rangkaian sanad hadis yang diteliti. Apabila hadis yang diteliti memenuhi kriteria kesahihan sanad, maka hadis tersebut digolongkan sebagai hadis sahih dari segi sanad.²⁶

²² Keadaan ini memunculkan pandangan bahwa ulama hadis hanya menyandarkan penilaian otentisitas riwayat pada kritik sanad dan mengabaikan penelitian unsur terpenting yang dibawa sanad yakni matan. Hudaya, *Ibid.*,

²³ Hedhri Nadhiran, "Kritik Sanad Hadis: Tela'ah Metodologis," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 15, no. 1 (2014), hlm. 1.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.

7. ²⁶ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian atau kritik sanad hadis, pada masa hidup Rasulullah ﷺ, dan masa Khulafaurrasyidin belum ditemukan. Hal itu dapat dipahami, karena para periwayat hadis pada dua masa tersebut disepakati muhadditsin sebagai masa berkumpulnya periwayat hadis yang adil. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan shahabat untuk saling bertanya dan menyampaikan hadis. Bahkan di antara mereka membuat aturan khusus untuk saling menggantikan dalam menghadiri majelis Rasulullah ﷺ, seperti yang dilakukan Umar dan tetangganya.²⁷ Karena itu, merupakan suatu hal yang wajar apabila dalam menyampaikan sebuah berita (hadis), mereka menggunakan ungkapan ‘Nabi berbuat begini - begitu’ atau ‘Nabi berkata ini-itu’. Metode-metode seperti inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kelahiran sistem sanad. Dan inilah awal penggunaan sistem tersebut dalam Islam. Penggunaan sanad tersebut secara gencar mulai dilakukan sejak ditemukannya hadis palsu yang diciptakan oleh orang-orang zindik dan orang yang mempunyai kepentingan khusus, baik karena kepentingan politik,²⁸ bisnis, maupun karena fanatik paham, aliran, dan mazhab.

Adapun langkah-langkah dalam kritik sanad hadis, dapat dilihat sebagai berikut:

1) Men-*takhrīj* hadis

²⁷ Disebutkan dalam *ṣaḥīḥ bukhārī* dalam *kitāb al-‘ilm* bab *At-tanāwubi fī Al-‘ilmi* (saling bergantian dalam menuntut ilmu), dari Umar berkata, Aku dan tetanggaku dari Anshar berada di desa Bani Umayyah bin Zaid dia termasuk orang kepercayaan di Madinah, kami saling bergantian menimba ilmu dari Rasul, sehari aku yang menemui beliau dan hari lain dia yang menemui beliau, Jika giliran aku tiba, aku menanyakan seputar wahyu yang turun hari itu dan perkara lainnya. Dan jika giliran tetanggaku tiba, ia pun melakukan hal yang sama. Lihat dalam <https://hadits.in/bukhari/87>

²⁸ Tidaklah sukar membayangkan bahwa setiap kelompok kepentingan memerlukan “pembenaran” melalui teks-teks suci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum melakukan penelitian hadis, yang perlu dilakukan adalah melakukan *takhrīj* atau menentukan hadis yang akan diteliti dan mencari hadis tersebut dari berbagai kitab hadis yang memuat apa yang akan diteliti secara lengkap. Hadis yang akan diteliti tersebut harus lengkap sanad dan matannya dan lengkap pula informasi dari kitab-kitab yang memuat hadis tersebut.

Metode *takhrīj* ada beragam, misalnya berdasarkan kosa kata, tema hadis, atau dengan metode digital (CD Room Hadis).²⁹ *Takhrīj* hadis dengan mempergunakan teknologi komputer yang hasilnya lebih cepat menemukan hadis yang dicari dan lebih mudah melakukan transfer *copy* hadisnya. Termasuk kegiatan kritik sanad sudah lebih singkat dan simpel. Di antara model *takhrīj* hadis melalui CD Room adalah Program hadis Lidwa Pustaka yang khusus menawarkan takhrij hadis untuk *kutub tis'ah*. Selain itu ada pula program *Maktabah Syamilah*, terutama berguna bagi hadis-hadis yang sulit dilacak karena tidak termuat pada *kutub tis'ah*.³⁰

2) Melakukan *i'tibar*

I'tibar adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu yang mana hadits itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja; dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain untuk bagian

²⁹ Darsul S Puyu, *Metode Takhrij Al-Hadis Melalui Kosa Kata, Tematik Dan CD Hadis* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 80.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanad dari sanad hadits yang dimaksud. Artinya, *i'tibar* adalah kegiatan mengumpulkan seluruh sanad hadis yang ingin diteliti, kemudian pembuatan skema seluruh jalur sanad. Adapun kegunaan *I'tibar* adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadits seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus *muttabi* atau *syāhid*. Selain itu, dengan *i'tibar* sanad juga akan membantu mengetahui nama perawi secara lengkap sehingga membantu proses pencarian biografi dan penilaian mereka dalam kitab *rijal* dan kitab *al-jarh wa al-ta'dil* nantinya.

Dalam menggambarkan jalur-jalur sanad, garis-garisnya harus jelas sehingga dapat dibedakan antara jalur sanad yang satu dan jalur sanad yang lainnya. Pembuatan garis-garis jalur sanad terkadang harus diulang-ulang perbaikannya bila hadis yang diteliti memiliki sanad yang banyak. Nama-nama periwayat yang ditulis dalam skema sanad dimulai dari periwayat pertama, yakni sahabat Nabi yang mengemukakan hadis, sampai *mukharrij*-nya. misalnya al-Bukhari atau Muslim. Terkadang seorang *mukharrij* memiliki lebih dari satu sanad untuk matan hadis yang sama ataupun semakna. Bila hal itu terjadi, maka masing-masing sanad harus jelas tampak dalam skema.³¹

Dalam proses kegiatan *i'tibar*/skema itu ada 3 hal yang harus diperhatikan:

- a) Jalur seluruh sanad,

³¹ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Nama-nama periwayat untuk seluruh sanad,
- c) Metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.
- 3) Meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya

Berupa meneliti perawi dan metode periwayatan yang mereka gunakan.

Pada tahap ini, seluruh informasi tentang hal ihwal perawi harus dikumpulkan, baik berupa biografi kehidupan ataupun penilaian ulama terhadap dirinya. Pada tahap ini, kebutuhan terhadap kitab *rijal* dan kitab *al-jarh wa al-ta'dil* merupakan suatu keharusan mengingat hanya kitab-kitab tersebut yang memberikan informasi memadai tentang mereka. Setelah data diperoleh, selanjutnya melakukan analisis terhadap kualitas perawi; aspek ke'adilan dan kedhabithannya.

Kriteria *adil* adalah [1] beragama Islam. Periwayat hadis, ketika mengajarkan hadis harus telah beragama Islam, karena kedudukan periwayat hadis dalam Islam sangat mulia. Namun, menerima hadis tidak disyaratkan beragama Islam, [2] berstatus *mukallaf*. Syarat ini didasarkan pada dalil naqli yang bersifat umum. Dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ, dijelaskan bahwa orang gila, orang lupa, dan anak-anak terlepas dari tanggung jawab. [3] melaksanakan ketentuan agama, yakni teguh melaksanakan adab-adab syara', dan [4] memelihara muru'ah. Muru'ah merupakan salah satu tata-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, kriteria periwayat *ḍabit* adalah: [1] kuat ingatan dan kuat pula hafalannya, tidak pelupa, [2] memelihara hadis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ketika ia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meriwayatkan hadis berdasarkan buku catatannya atau sama dengan catatan ulama yang lain (*ḍabit al-kitab*).³²

Jika perawi dinilai tsiqah, maka secara individual periwayatan yang berasal darinya dapat diterima. Begitu pula sebaliknya. Hanya saja patut dicatat, terkadang ulama kritikus hadis memberikan penilaian berbeda kepada seorang perawi.

4) Penelitian terhadap ketersambungan sanad³³

Tahapan ini sebenarnya dilakukan sejalan dengan langkah sebelumnya dan menggunakan sumber data yang sama. Hanya saja setelah mendapatkan informasi tentang biografi perawi; kapan ia lahir dan wafat, serta daftar guru dan muridnya, pada langkah ini juga dilakukan analisis terhadap lambang periwayatan yang digunakan oleh masing-masing perawi sebagai cara untuk mengetahui metode periwayatan mereka. Penelitian terhadap lambang periwayatan dilakukan mengingat adanya variasi lambang periwayatan dengan makna yang beragam, yang mengindikasikan terjadi atau tidaknya pertemuan secara langsung dalam hal penyampaian hadis dari seorang perawi kepada perawi lainnya. Dengan kata lain, upaya ini ditempuh untuk meyakini adanya hubungan guru–murid antar perawi dalam hal periwayatan

³² Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis*, hlm. 43.

³³ Adalah Imam Asy-Syafi'i yang pertama kali mengemukakan penjelasan tentang riwayat hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah (dalil). Dia menyatakan bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah kecuali memenuhi dua syarat: *Pertama*, hadis tersebut disampaikan oleh orang yang *tsiqah* (*adil dan ḍabit*), *kedua*, rangkaian riwayatnya sampai kepada Nabi Muhammad. Hal ini disebut dengan kriteria keşahihan sanad hadis, yang dipedomani oleh *muhadditsin* berikutnya. Lihat Bustamin, hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis. Karena itu, Jika langkah ini sudah dilakukan, maka tidak hanya aspek sezaman, tetapi juga aspek *liqa'* (bertemu dalam hal penyampaian hadis) akan terpenuhi.³⁴ Ada 3 indikator yang menunjukkan pertemuan guru dan murid: [1] terjadinya proses guru dan murid, yang dijelaskan oleh para penulis *rijal al-hadits* dalam kitabnya, [2] tahun lahir dan wafat mereka diperkirakan adanya pertemuan antara mereka atau dipastikan bersamaan, dan [3] mereka tinggal belajar atau mengabdikan (mengajar) di tempat yang sama.³⁵

5) Membuat kesimpulan sesuai dengan hasil penemuan

Dalam rumusannya, harus dijelaskan bagaimana kualitas sanad tersebut, apakah *shahih*, *hasan*, ataukah *dha'if*. Juga harus dijelaskan alasan penilaiannya, terutama jika sanad tersebut tidak berkualitas *shahih*. Ini mengingat sebuah sanad (baca: hadis) dapat berubah dari *hasan lizatihi* kepada *shahih lighairihi*, dan dari *dhaif* kepada *hasan lighairihi* jika ada faktor-faktor eksternal yang mendukung perubahan status tersebut. Juga agar para peneliti lain dapat menilai apakah ada kesalahan dalam penelitian tersebut ataukah malah memperkuat hasil penilaian terhadap sanad hadis yang diteliti.

b. Kritik Matan

³⁴ Imam Bukhari dan Imam Muslim memiliki perbedaan tentang kriteria hadis sahih, yakni pada masalah pertemuan antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad. Bukhari mengharuskan terjadinya pertemuan, walaupun pertemuan itu hanya satu kali saja terjadi. Sedangkan Muslim, pertemuan itu tidak harus dibuktikan, yang penting antara mereka telah terbukti kesezamanannya. *Ibid.*, hlm. 24.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan kritik matan hadis sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan penulis hadis. Sejumlah penulis berpendapat bahwa kritik terhadap hadis yang selama ini ada, tidak menyentuh kepada matan, melainkan hanya kritik kepada sanad saja. Para orientalis seperti Ignaz Goldziher (1850-1921), A.J. Wensinck (1882-1939) dan Joseph Schacht (1902-1969), mengatakan bahwa dalam upaya meneliti hadis, para ulama hanya memperhatikan kritik sanad dan mengesampingkan kritik matan hadis.

Argumen di atas dibantah dengan alasan kritik matan hadis sudah sejak lama dilakukan oleh para sahabat Rasulullah.³⁶ Adapun pengertian kritik matan hadis adalah sebuah upaya untuk memeriksa dan meneliti teks-teks hadis, kemudian dipisahkan antara yang autentik dan tidak, antara yang sahih dan daif.

Lebih luas lagi, ada yang berpendapat bahwa kritik matan hadis memiliki dua cakupan. Pertama, kritik sebagai upaya menentukan benar atau tidaknya matan hadis. Kedua, kritik matan sebagai upaya memperoleh pemahaman yang benar terkait kandungan matan hadis. Kedua unsur tersebut, tidak bisa dipisahkan dalam studi matan, karena untuk mengungkap autentisitas matan hadis, juga harus mengungkap kandungan dari matan suatu hadis tersebut, demikian pula sebaliknya.³⁷

³⁶ Kamaruddin Amin, dalam tesisnya menyebutkan bahwa hampir semua sarjana muslim meyakini bahwa sejak pada masa awal kritik matan mendapatkan perhatian khusus dari para kritikus hadis, bahkan di era sahabat. Rizkiyatul Imtyas, “*Metode Kritik Sanad Dan Matan*” Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin 4, no. 1 (2018), hlm. 24.

³⁷ Alvidatuz Alvida and Khusna Farida Shilviana, “*Kritik Matan Dan Urgensinya Dalam Pembelajaran Hadis*,” Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis 3, no. 1 (2020), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kritik matan hadis jika dilihat dalam tinjauan historis dapat dilihat sebagai berikut:

1) Kritik Hadis di Masa Nabi

Budaya kritik telah terjadi sejak masa Rasulullah ﷺ masih hidup, akan tetapi pada masa ini motif kritiknya hanya bersifat konfirmasi, klarifikasi dan upaya memperoleh testimoni yang target akhirnya menguji validitas kepercayaan dan investigasi langsung ke lokasi kejadian serta bertemu langsung dengan narasumber berita yaitu Rasulullah ﷺ.³⁸ Artinya, kritik hadis berbentuk/berupa pengaduan Sahabat kepada Nabi ﷺ untuk memperoleh legitimasi dan penguat tentang suatu berita yang dikatakan berasal dari Nabi.

Misalnya kejadian yang diriwayatkan oleh Abu Buraidah tentang seorang pria yang tertolak pinangannya untuk mempersunting wanita *Bani Laits*. Lokasi pemukiman Kabilah itu kurang lebih 1 mil dari Madinah. Dia tampil berbusana kostum di mana potongan, warna dasar dan ciri-ciri lain yang benar-benar mirip busana keseharian Nabi ﷺ. Kedatangan pria itu seperti pengakuannya, membawa pesan dari Nabi Muhammad ﷺ untuk singgah di rumah siapapun yang dalam versi riwayat lain untuk membuat perhitungan hukum sendiri. Ternyata pilihan rumah jatuh pada kediaman orang tua gadis yang dia gagal meminangnya. Segera warga Kabilah *Bani*

³⁸ M Suryadinata, "Kritik Matan Hadis : Klasik Hingga Kontemporer," Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin 2, no. 2 (2020), hlm. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laits mengirim utusan agar menemui Nabi ﷺ dengan tujuan untuk konfirmasi atas pengakuan sepihak pemuda tersebut. Secepat berita itu sampai pada Nabi, beliau langsung menugasi Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk menangkap pria itu (ternyata dia seorang munafik) dan menjatuhkan hukuman (bunuh) di tempat.³⁹

Kejadian lainnya adalah sahabat mengusahakan pembuktian atas sesuatu yang disinyalir diperbuat oleh Nabi ﷺ. Seperti Umar bin Khattab yang menjumpai Nabi selepas jamaah salat subuh, begitu mendengar berita dari tetangga dekat rumahnya bahwa Nabi telah menjatuhkan talak ke semua istri beliau. Jawaban langsung diperoleh dari pengakuan Nabi ternyata beliau hanya menjatuhkan *ila'* (tekad tidak meniduri istri-istri yang ada dengan ikrar di bawah sumpah) untuk limit satu bulan Qomariah.⁴⁰

2) Kritik Hadis pada Periode Sahabat

Kemudian sesudah Nabi wafat, budaya kritik hadits ini diteruskan oleh para sahabat. Maksud kritik matan pada periode ini adalah sikap ketelitian para sahabat terhadap suatu berita yang dianggap ada kejanggalan pada pemahaman mereka, sehingga menguji kebenarannya melalui Nabi ﷺ untuk memberitahu bahwa dalam suatu periwayatan hadits itu supaya tidak terjadi kebohongan dengan menggunakan nama beliau (Nabi ﷺ). prosedur

³⁹ Abbas, *Kritik Matan Hadis: Versus Muhaddisin Dan Fuqaha*, hlm. 24.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transfer berita hadits antar para sahabat ini hanya bermodal kemampuan kecermatan dalam periwayatan.⁴¹

Contoh penerapan itu misalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersikap menolak pemberitaan Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah membagikan seperenam pusaka kepada nenek pewaris. Sang khalifah baru berkenan mempercayai dan menerimanya setelah datang kesaksian Muhammad bin Maslamah Al-Ansari.⁴²

Tetapi ditemukan bahwa norma kritik itu tidak mutlak harus diberlakukan. Misalnya (1) Ali bin Abi Thalib segera mempercayai penjelasan hadis Nabi tentang shalat taubah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Shiddiq, (2) Khalifah Umar bin Khattab menerima saran Abdurrahman bin Auf perihal petunjuk Nabi ﷺ dalam rangka mengantisipasi wabah penyakit yang melanda daerah pemusatan angkatan perang Islam, (3) Utsman bin Affan menerima pemberitaan Fura'iah binti Malik perihal mantan istri ber-'iddah karena kematian suami di rumah duka.⁴³

⁴¹ Aulia Devi, "Studi Kritik Matan Hadist," Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits 14, no. 2 (2020), hlm. 297. Ada yang berpendapat bahwa cara yang dilakukan oleh para sahabat dalam menerima hadis yakni cukup meminta agar sahabat periwayat hadis (si A) berhasil mendatangkan perorangan sahabat lain (si B) yang memberi kesaksian atas kebenaran hadis Nabi yang dia (si A) beritakan. Metodologis tersebut berkesan seakan-akan kalangan sahabat tidak bersedia menerima informasi hadis kecuali dibuktikan oleh kesaksian minimal dua orang yang sama-sama menerima hadis tersebut dari Rasulullah.

⁴² Munawwir Haris, "Kritik Matan Hadis : Versi Ahli-Ahli Hadis," Jurnal Al-Irfani : Jurnal Kajian Tafsir Hadits 3, no. 2 (2017).

⁴³ Abbas, *Kritik Matan Hadis: Versus Muhaddisin Dan Fuqaha*, hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dengan cara di atas, para sahabat juga menggunakan metode *mu'aradhah*. Metode ini intinya adalah pencocokan konsep yang menjadi muatan pokok setiap matan hadis agar tetap terpelihara keselarasannya dengan dalil syariat yang lain.⁴⁴ Langkah pencocokan itu dilakukan dengan petunjuk eksplisit Al-Qur'an, pengetahuan kesejarahan (sirah nabawiyah), dan dengan penalaran akal sehat.

Riwayat yang bertentangan dengan akal sehat misalnya hadis “Barangsiapa memandikan mayat, maka hendaklah mandi, dan barangsiapa memikulnya, maka hendaklah berwudhu.” Merupakan informasi yang berasal dari Abu Hurairah kemudian disanggah oleh ‘Aisyah “*Najiskah mayat-mayat muslim itu?*”⁴⁵

3) Kaidah Kritik Periode *Muhadditsîn*

Integritas keagamaan (keadilan) pembawa berita hadis mulai diteliti terhitung sejak terjadi fitnah, yakni peristiwa Khalifah Usman bin Affan terbunuh berlanjut dengan kejadian-kejadian lain sesudahnya. Keutuhan umat Islam yang terpecah dan menjadi beberapa aliran yang selanjutnya memanfaatkan media hadis sebagai propaganda dan upaya membentuk opini umat. Fakta pemalsuan itu membangkitkan kesadaran untuk melembagakan sanad sebagai alat kontrol periwayatan hadis.⁴⁶

⁴⁴ Masrukhin Muhsin, “*Kritik Matan Hadis*,” Alqalam 34, no. 1 (2017): 84.

⁴⁵ Husen Maswara, “*Kritik Matan Hadis Di Kalangan Sahabat*,” Tahkim ix, no. 2 (2013).

⁴⁶ Abbas, *Kritik Matan Hadis: Versus Muhaddisin Dan Fuqaha*, hlm. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun kritik sangat telah memperoleh perhatian besar di kalangan *muhadditsîn* generasi tabi'in, bukan berarti tradisi kritik matan dihentikan. Bahkan penyerapan metode *mu'aradhah* (pencocokan) semakin diperluas jangkauannya. Sebagai bukti ketika Kuraib (seorang murid Ibnu Abbas) membawakan hadis tentang pembetulan posisi berdiri Abdullah bin Abbas berada di samping Nabi saat makmum salat malam di rumah kediaman Maimunah. Menurut penuturan Imam Muslim bin Al-Hajjaj (w. 261) dalam *Al-Tamyiz* telah diupayakan uji kebenaran isi redaksi matannya dengan melibatkan 4 orang murid Kuraib dan 9 murid hadis Ibnu Abbas yang sebaya/seangkatan masa belajarnya dengan Kuraib. Dari cara *mu'aradhah* itu diperoleh kepastian bahwa Nabi memposisikan sikap berdiri Ibnu Abbas selaku makmum tunggal di samping kanan badan Nabi. Dengan hasil akhir seperti itu, ungkapan matan melalui Yazid bin Ali Zinad dari Kuraib dinyatakan lemah.⁴⁷

Perkembangan metode kritik hadis bergerak mengikuti spesialisasi keilmuan dan kecenderungan perhatian pemikir keagamaan para kritikusny. Ulama hadis yang menekuni keahlian bahasa mencermati dan memperbandingkan bahasa, *uslub* teks *matan* yang bersifat *qauliy* dengan ukuran bahasa tutur Nabi ﷺ dalam komunikasi sehari-hari yang dikenal amat fasih. Ulama hadis dengan spesialisasi pendalaman konsep doktrinal hadis memperbandingkannya dengan konsep kandungan sesama hadis dan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Al-Qur'an. Ulama yang menaruh perhatian pada sektor *istinbath* (penyimpulan deduktif) terhadap kandungan materi hukum, hikmah dan nilai keteladanan dalam hadis, mengarahkan penelitiannya pada nisbah ungkapan pada narasumber hadis. Kritik oleh *muhadditsîn* yang membidangi aqidah dan *mutakallimin* terfokus pada hadis bermateri sifat-sifat Allah dan materi alam gaib dengan kaidah menyikapi gejala kemusykilan. *Muhadditsîn* yang sekaligus juga *fuqaha*, mencermati hadis dari segi pembinaan dan penerapan syariat (aplikasi normatif). Kritikus hadis generasi akhir sibuk merespon sikap keragu-raguan dalam memahami dan mengoperasionalkan ajaran hadis berhubung dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecenderungan bersikap kritis pragmatis umat masa kini. Kritikus akademisi merespon orientalis yang menghembuskan keraguan ilmiah hadis.⁴⁸

Dalam tahapan perkembangan metode kritik dan wilayah pemusatan aplikasi kaidahnya tampak kecenderungan umum menguji mutu *matan* dan uji kondisi sangat saling dikaitkan. Bahkan terjelma semacam konsensus di kalangan *muhadditsîn* bahwa kritik sanad merupakan prasyarat bagi kelayakan untuk ditindaklanjuti dengan kritik *matan* hadis. Apabila pada periode sahabat kritik hadis dilakukan semata-mata untuk memperoleh kemantapan pemberitaan, maka setelah terjadinya fitnah segala langkah

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metodologi kritik sanad dan matan diorientasikan pada *maqbul* dan *mardud*-nya hadis.⁴⁹

4) Pandangan Ulama tentang Kritik Hadis

Untuk generasi selepas periode tokoh-tokoh kolektor terkemuka yang telah memperlihatkan kepiawaian dalam mengaplikasikan kaidah seleksi mutu hadis, muncul fatwa pelarangan dilakukannya kritik hadis. Antara ulama yang tegas menyatakan pelarangan tersebut adalah Ibnu Shalah (w. 643 H). Sebagai gambaran: “Saya kira dijumpai sebuah unit hadis yang didukung oleh mata rantai sanad shahih, namun hadis tersebut tidak terkoleksi pada kitab-kitab hadis standar dan juga tidak diperoleh informasi tentang status kesahihan di kalangan para kolektor hadis kenamaan itu, tertutup sudah peluang memfasilitasi penelitian guna memastikan status kesahihannya.”⁵⁰

Argumen utama fatwa tersebut adalah (1) faktor kelemahan tingkat keahlian, (2) ketiadaan orang yang pantas digelar "hafiz al-hadis" dengan kadar kredibilitas yang terpercaya dan lemahnya daya analisa mutu hadis pada masa sekarang.⁵¹

Fatwa pelarangan kritik hadis sesudah kurun kolektor hadis standar, tepat sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan dilakukannya kritik

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 38.

⁵¹ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis oleh orang-orang yang tidak beritikad baik, indikasi tidak menguasai seluk beluk hadis dan sistem pembinaan syariat, atau berspekulasi dengan penerapan kaidah kritik rasional yang tidak dikenal oleh tradisi *muhadditsîn* masa lalu. Efektivitas fatwa tersebut dapat dibuktikan misalnya dengan penolakan beberapa ulama terhadap publikasi kritik hadis yang dilontarkan oleh orientalis non-muslim dan beberapa orang cendekiawan muslim yang terbawa arus metodologi kritik orientalis tersebut.⁵²

Seperti Ignaz Goldziher dalam bukunya yang berjudul “Muhammedanische Studies”, telah menerapkan kaidah kritik matan versi pribadinya dengan pendekatan politik, sains, sosiokultural, dan lain-lain. Lalu diikuti oleh Joseph Schacht melalui “The Origins of Muhammadan Jurisprudence”. Kedua orientalis tersebut cenderung menjatuhkan status palsu terhadap hadis-hadis yang mereka teliti.⁵³

Terhadap fatwa Ibnu Shalah itu juga muncul keberatan dari kalangan ulama generasi seangkatan beliau maupun sesudah periode beliau. Periode setelah beliau misalnya, Muhyiddin Nawawi, Zainuddin Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Shan'aniy dan lain-lain. Argumen yang mendasari mereka antara lain: (1) Hadis yang terkumpul dalam kitab yang telah terseleksi matannya, teramat kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan

⁵² *Ibid.*, hlm. 40.

⁵³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah cadangan hadis yang beredar luas di kalangan *muhadditsîn*. Contohnya hasil seleksi Imam Bukhari sejumlah 7.397 hadis ternyata diproses dari 100.000 unit hadis shahih pada perbendaharaan beliau. Dengan demikian kitab-kitab yang mengoleksi hasil seleksi mutu hadis dan kini berada di tengah-tengah umat, belum tergarap uji mutu kehujaannya. (2) Hasil evaluasi hadis oleh ulama muta'addimin dan muta'akhirin (sekitar abad ketiga-keempat Hijriyah) ternyata diwarnai oleh belum meratanya pemilahan hadis shahih dan hasan, melainkan *shahih-dhaif*.⁵⁴

5) Kritik Hadis yang Telah Tersusun

Formula kaidah yang dijadikan pedoman dalam kritik hadis tersebar pada karya ulama dari berbagai disiplin ilmu syariah. Buku-buku tentang *musthalah al-hadits* menghimpun kaidah kritik untuk menilai kebenaran aspek pemberitaan hadis. Buku *ushul fiqh* membahas kaidah kritik kehujaan hadis ahad, *nasikh-mansukh*, kaidah *istinbath* hadis, kaidah penyimpulan deduksi (*istinbath*) hadis.⁵⁵

Buku *ma'anil hadis* membahas kritik linguistik matan, *uslub* (gaya bahasa) dan pola deduksi makna yang mengarah pada kritik perumusan konsep ajaran hadis. Buku *fiqh al-hadits* membahas tuntutan pendalaman hadis dari berbagai dimensi bahasa keagamaan. Buku *ulum al-quran* memunculkan sejumlah kaidah kritik hadis dalam bab *ad-dakhil fi at-tafsir*.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 42.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama yang menekuni bidang akidah menerapkan kaidah kritik takwil atas hadis-hadis *shifatiyah*, hadis yang menginformasikan hal ghaib, dan prediksi keadaan menjelang tiba hari kiamat. Dengan demikian, kaidah kritik matan hadis bervariasi menurut sudut pandang keilmuan masing-masing.⁵⁶

Adapun menyangkut kriteria keśahihan matan hadis, ditinjau dari *muhadditsīn* tampak ada ragam pendapat. Salah satu versi tentang kriteria keśahihan matan hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh Al-khatib Al-baghdadi (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan maqbūl (diterima) sebagai matan hadis yang sahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan akal sehat,
- 2) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap),
- 3) Tidak bertentangan dengan hadis *mutawātir*,
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf),
- 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti, dan
- 6) Tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitas keśahihan lebih kuat.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 46.

⁵⁷ Devi, "Studi Kritik Matan Hadist." hlm. 304.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn Ibnu Al-jawzi (w. 597 H/1210 M) memberikan tolok ukur kesahihan matan secara singkat, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis mawḍu, karena Nabi Muhammad ﷺ tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian juga dengan ketentuan pokok agama, seperti meliputi aqidah dan ibadah.⁵⁸

Salahuddin Al-adabi mengambil jalan tengah dari dua pendapat di atas, ia mengatakan bahwa kriteria kesahihan matan ada empat:

- 1) Tidak bertentangan dengan petunjuk dengan Al-Quran,
- 2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat,
- 3) Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, sejarah, dan
- 4) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.⁵⁹

Kalau disimpulkan definisi matan hadis menurut mereka, adalah sebagai berikut: pertama, sanadnya sahih (penentuan kesahihan sanad hadis didahului dengan kegiatan *takhrīj* al-hadits dan dilanjutkan dengan kegiatan penelitian sanad hadis), kedua, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis ahad yang sahih, ketiga, tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran; keempat, sejalan dengan alur akal sehat; kelima, tidak

⁵⁸ Idris Siregar, “Kaedah Kesahihan Matan Hadis Muhammad Syuhudi Ismail,” 2020, hlm. 36.

⁵⁹ Muhamad Jufri Bin Sapie, “Konsep Pola Makan Sehat Dalam Perspektif Hadis Dalam Kitab Musnad Ahmad (Studi Analisis Kritik Sanad Dan Matan)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hlm. 58.

bertentangan dengan sejarah, dan keenam, susunan pernyataannya menunjuk-kan ciri-ciri kenabian. Definisi kesahihan matan hadis di atas sekaligus menjadi langkah-langkah penelitian matan hadis.

2. Fatima Mernissi

a) Biografi

Fatima Mernissi, selanjutnya ditulis Mernissi adalah seorang Profesor dalam bidang sosiologi di Universitas Muhammad V Rabat. Dia lahir di salah satu harem di Kota Fez Maroko Utara pada tahun 1940. disebuah lingkungan harem⁶⁰ sekitar 5000 Km sebelah barat Mekkah dan 1000 Km di sebelah selatan Madrid Maghrib al Aqsha atau populer dengan nama Maroko. Maroko merupakan salah satu negara teokrasi di kawasan Arab yang masih kental tradisi patriarkhi. Poligami, harem, hijab adalah bagian tradisi melanggengkan budaya patriarkhi dikawasan Arab termasuk Maroko.⁶¹

Ia lahir, tinggal dan dibesarkan dalam sebuah harem bersama ibu, nenek serta saudara perempuan lainnya dengan penjagaan ketat dari para penjaga, dilayani kebutuhannya oleh pelayan perempuan sehingga orang yang tinggal didalamnya tidak perlu keluar rumah. Harem secara simbolik menandakan sebuah tempat terlindung yang dimiliki seorang laki-laki, sehingga tak ada laki-

⁶⁰ Harem yang dimaksud adalah rumah tembok yang didiami oleh keluarga besar dengan tujuan mencegah perempuan memiliki kontak dengan dunia luar, memudahkan penjagaan terhadap istri dan anak-anak perempuan dari pengaruh luar.

⁶¹ Mayadina Rohmi Musfiroh and Nur Naila Izza, “Kritik & Rekonstruksi Tafsir Hadits Misoginis (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi Di Bidang Hadits),” Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam 6, no. 1 (2019), hlm. 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki lain yang dapat masuk tanpa izin pemiliknya. Bagi perempuan yang tinggal didalamnya menandakan hilangnya kebebasan bergerak. Tak jarang harem juga menjadi tempat berkumpulnya beberapa istri dari seorang suami. Sehingga dapat dibayangkan kondisi psikologis perempuan yang di tinggal satu atap dengan madunya.⁶²

Orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan kehidupan Mernissi diantaranya adalah ibu kandung dan neneknya. Meski tak terpelajar dan buta huruf, neneknya Yasmina berpengaruh dalam membentuk sikap kritis dalam diri Mernissi. Yasmina membentuk kesadaran Mernissi tentang kesetaraan sesama manusia, makna terkungkung dalam tradisi Harem serta hubungan kausalitas antara kekalahan politik kaum Muslim dengan terpuruknya kondisi perempuan. Yasmina berujar, “Tatkala negara tak mampu menyuarakan kehendak rakyat, perempuan selalu menjadi korban dari situasi rawan dan kekerasan”.⁶³

Pada tahun 1943 sekitar usia 3 tahun, Mernissi masuk sekolah tradisional yang didirikan oleh kaum nasionalis Maroko. Ia belajar al Qur'an dengan metode pembelajaran yang keras. Ia bahkan tak diperbolehkan menyentuh al Qur'an saat belajar membacanya. Hanya gurunya Lalla Faqiha yang berhak menyentuh al Qur'an. Masa-masa belajar agama saat kecil diduga turut membentuknya menjadi pribadi yang ambivalen (sikap antara menolak dan

⁶² *Ibid.*, hlm. 32.

⁶³ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima) dengan agama. Hal ini disebabkan disebabkan adanya tensi yang cukup tinggi antara cara pandang terhadap al Qur'an dan metode pembelajaran antara yang ia terima di rumah dengan nenek dan di bangku sekolah dengan gurunya. Di sekolah ia melihat agama sebagai sesuatu yang menakutkan sedangkan disisi lain, neneknya mengajari keindahan agama dengan metode menyenangkan dan puitik sehingga membentuk imaji yang elok tentang agama. Neneknya seorang insomnia, sering menceritakan perjalanan hajinya dengan dua kota legendaris, Makkah dan Madinah. Sehingga ia menjadi sangat terobsesi untuk mengunjungi tempat-tempat yang diceritakan neneknya.⁶⁴

Setelah tamat dari Sekolah Menengah Atas, Mernissi melanjutkan studinya ke Universitas Muhammad V Rabat, mendapatkan pendidikan bidang Sosiologi dan Politik. Kemudian dia hijrah ke Paris bekerja sebentar sebagai jurnalis. Selanjutnya dia meneruskan pendidikan tingkat sarjananya di Amerika Serikat, dan pada tahun 1973 dia memperoleh gelar Ph.D. dalam bidang Sosiologi dari Universitas Brandeis. Sekembalinya ke Maroko, Mernissi bekerja pada Departemen Sosiologi Universitas Muhammad V di Rabat (almamater nya). Dia tercatat sebagai peserta tetap dalam Konferensi-konferensi dan Seminar-seminar Internasional; juga menjadi Profesor tamu (Dosen Terbang) pada Universitas California di Berkeley dan Universitas Harvard.⁶⁵

⁶⁴ Lihat dalam Fatima Mernissi, *Woman and Islam*, hlm. 62-64.

⁶⁵ Siti Zubaidah, "Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam," 2010, hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia juga pernah menjadi konsultan di United Nation Agencies dan aktif dalam gerakan Pan Arab Women Solidarity Association, suatu lembaga solidaritas dan perjuangan hak-hak perempuan di dunia arab. Secara organisatoris, Mernissi sebagai seorang feminis di berbagai organisasi Perempuan Afrika Utara yang aktif menyuarakan isu-isu perempuan Islam dengan mengadakan penelitian. Mengisi seminar dan konferensi di berbagai belahan dunia (Eropa, Amerika, Afrika, Asia).⁶⁶

Di samping mengajar, Fatima juga aktif menulis dan menghasilkan karya yang cukup banyak diantaranya:

- 1) Beyond the Veil Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society;
- 2) The Veil and The Male Elite;
- 3) The Forgotten Queens of Islam;
- 4) Islam and Democracy Fear of The Modern World;
- 5) Doing Daily Battle: Interviews With Moroccan Women.

Kemudian, Fatima juga aktif menulis artikel seperti:

- 1) Zhor's World: A Moroccan domestic Worker Speaks Out;
- 2) Woman and the Impact of Capitalist Development in Morocco;
- 3) Le Marocco Reconte Par Ses Femmes.

b) Kritik Hadis oleh Fatima Mernissi

⁶⁶ Musfiroh and Izza, "Kritik & Rekonstruksi Tafsir Hadits Misoginis (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi Di Bidang Hadits)." hlm. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mernissi melakukan serangkaian pemahaman ulang (reinterpretasi) terhadap yang membenci perempuan dengan menggali dan mengambil esensi dari ajaran Islam hadis-hadis. Dalam usahanya untuk mencari dan menemukan kebenaran, khususnya yang berhubungan dengan hak-hak wanita, Mernissi tidak segan-segan untuk mengkritik Sahabat atau Ulama terkenal sekali pun. Sah-sah saja jika kita menganggap bahwa Ulama dan Imam itu hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.

Menurutnya, sumber dari timbulnya “pelecehan” terhadap wanita adalah sebagai akibat dari banyaknya beredar hadis-hadis yang didorong oleh kepentingan-kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi.⁶⁷ Dengan demikian apabila orang berbicara mengenai hadis, Mernissi menegaskan bahwa setiap hadis, kita perlu memeriksa identitas Sahabat Nabi yang meriwayatkannya, dan dalam situasi bagaimana serta dengan tujuan apa hadis itu diriwayatkan, dan juga mata rantai para periwayat yang meriwayatkannya.⁶⁸

Mernissi mengatakan bahwa banyak muncul hadis tentang ketakutan yang bersifat takhayul terhadap kewanitaan (*many hadith of that superstitious fear of femaleness*) yang sebenarnya justru hendak dibasmi oleh Rasulullah. Misalnya

⁶⁷ Cara pandang seperti demikian adalah pembawaan ideologi Feminisme, dimana mereka kritis terhadap kultur yang memperlakukan perempuan secara tidak adil. Kadarusman, *Agama, Relasi Gender, Dan Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 1.

⁶⁸ *For each hadith, it is necessary to check the identity of the Companion of the Prophet who uttered it, and in what circumstances and with what objective in mind, as well as the chain of people who passed it along.* Lihat dalam Fatima Mernissi, *Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry* (UK: Basil Blackwell LTD, 1991), hlm. 62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mernissi mengkritisi adanya hadis yang menyebutkan “Ada tiga hal yang membawa bencana: rumah, wanita dan kuda”.

Inilah dasar-dasar pemikiran yang ditempuh oleh Mernissi untuk menemukan ajaran Islam yang murni, khususnya mengenai kedudukan wanita, baik yang menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, maupun hukum keluarga, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Adapun kritik Mernissi terhadap hadis akan diuraikan secara lengkap dalam BAB IV.

B. Tinjauan Kepustakaan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurkholidah, berjudul “Kritik Hadis Perspektif Gender (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi).” Jurnal ini merupakan hasil penelitian tentang pemikiran Fatima Mernissi dalam memahami hadis-hadis misoginis, dimana Mernissi tampaknya tengah berusaha membangun kembali penafsiran dengan menghubungkan konteks sosial. Dalam jurnalnya ini, Nurkholidah memiliki beberapa kesimpulan, yakni: *pertama*, Fatima Mernissi dipandang telah berusaha membongkar bangunan penafsiran para ulama klasik, yang menurutnya menunjukkan dominasi patriarki. Penelitian yang dilakukan terhadap hadis bisa jadi merupakan rintisan untuk membangun keilmuan dalam kaitannya dengan studi kritik hadis, atau yang lebih dikenal dengan kritik sanad dan matan hadis.

Kedua, berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan, Mernissi melihatnya lebih sebagai sebuah konstruksi sosial daripada sebagai sebuah doktrin agama yang bersifat murni. Dia melihat teks-teks agama yang dipandang otoritatif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan sebuah produk pemikiran para ulama, sehingga harus dilihatnya bukan sebagai hasil final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ketiga, konsep persamaan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam nash. Seandainya terdapat proses marginalisasi peran perempuan dari kehidupan publik, atau domestikasi perempuan, sebenarnya merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial. Struktur sosial-lah yang telah menciptakan inferioritas perempuan. Apalagi, struktur sosial yang demikian ini telah dijustifikasi oleh para ulama yang mempunyai otoritas agama. Produk pemikiran ulama tersebut pada gilirannya diabadikan, disakralkan dan diletakkan di atas menara gading, yang seakan tidak boleh ditafsirkan lagi. Hal inilah yang ditentang oleh Mernissi, dengan mengatakan bahwa *turāts*, hanyalah salah satu usaha para ulama untuk melanggengkan otoritas penafsiran teks agama, terutama dalam kaitannya dengan dominasi laki-laki atas perempuan. Sebagai seorang sosiolog, dalam melakukan kajiannya Mernissi tidak hanya mendekati teks agama dari segi tekstualnya saja. Akan tetapi, teks-teks agama haruslah dikaji dari pendekatan historis-sosiologis. Hal ini untuk menemukan signifikansi makna, jika dihubungkan dengan kondisi zaman dan tempat. Berangkat dari kesadaran ini, pemikiran yang dikembangkan oleh Mernissi tentunya bukanlah produk pemikiran yang mapan..⁶⁹

⁶⁹ Lihat Nurkholidah, "Kritik Hadis Perspektif Gender (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)," *Holistik: Journal for Islamic Social Sciences* 15, no. 1 (2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Nurkholidah ini tampak lebih menekankan pada usaha Fatima Mernissi yang hendak membongkar dominasi laki-laki atas perempuan yang dilanggengkan oleh para ulama melalui teks keagamaan. Artinya, Nurkholidah mencoba untuk menelaah apa yang memotivasi Mernissi sehingga melakukan kritik. Berbeda dengan tesis ini, yang mengungkap seluruh tuduhan Mernissi disertai dengan jawaban terhadap tuduhan tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Krisdiana, yang berjudul “Argumentasi Dan Posisi Fatima Mernissi dalam Menjelaskan Hadis Misogini.” Jurnal ini membahas tentang pandangan Fatima Mernissi tentang hadis misogini. Terdapat dua masalah utama yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu hadis-hadis yang terkesan misogynis atau menomorduakan perempuan dan pandangan Mernissi terhadap hadis yang terkesan seperti itu. Krisdiana memaparkan bahwa Fatima Mernissi merupakan tokoh yang keras dalam mengkritik para elit politik di Maroko yang cenderung menggunakan dalil-dalil agama dalam men-sukseskan program-program politik yang kebanyakan dikeluarkan oleh kaum elit laki-laki di tempatnya. Mernissi banyak mengomentari dalil-dalil itu terutama masalah hadis misogini. Mernissi dalam mengomentari hadis misogynis tersebut dengan mengatakan bahwa hadis-hadis misogini yang selama ini dianggap sah ternyata tidak benar-benar sah. Alasannya adalah jika ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat sedangkan isinya menomorduakan perempuan, maka hadis itu bukan datang dari Nabi melainkan karena situasi politik ketika itu. Krisdiana berkesimpulan pandangan Mernissi terhadap hadis adalah adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

rejeksionis-liberal karena Mernissi cenderung untuk menundukkan hadis dibawah akal nya.⁷⁰

Krisdiana dalam tulisannya tampil sebagai posisi yang netral, tidak memihak Mernissi atau pihak yang dikritisi Mernissi. Sedangkan penulis dalam penelitian ini, hadir sebagai posisi yang memihak sahabat, *mukharrij* yang dikritisi Mernissi.

Penelitian yang dilakukan Dadah yang berjudul “Metode Kritik Matan Hadis Misoginis menurut Fatimah Mernissi”. Menurut Dadah, Mernissi sama saja melakukan penelitian sebagaimana ulama fuqaha atau ulama klasik lakukan, hanya saja berbeda dari aspek penerapan. Langkah yang ditempuh yaitu: *Pertama*, Mernissi melakukan penelitian hadits, *kedua* dia meninjau syarah hadits ulama terdahulu, dan yang *ketiga* dengan menelusuri rowi pertama, karena menurut Mernissi orang pertama lebih harus bertanggung jawab dalam menyampaikannya. Misalnya Mernissi yang meneliti kitab *Fathul Bāri* karangan Al-asqalani untuk mengetahui lebih jauh mengenai Abu Bakrah.⁷¹

Metode kritik hadis yang dilakukan Mernissi di atas dapat dipahami sebagai pengembangan dari metode kritik oleh Mernissi yang telah disebutkan sebelumnya yaitu kita perlu memeriksa identitas Sahabat Nabi yang meriwayatkannya, dan dalam situasi bagaimana serta dengan tujuan apa hadis itu diriwayatkan, dan juga mata rantai para periwayat yang meriwayatkannya.

⁷⁰ Lihat Putri Krisdiana, “Argumentasi Dan Posisi Fatima Mernissi Dalam Menjelaskan Hadis Misogini,” *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 02 (2021).

⁷¹ Dadah, “Metode Kritik Matan Hadis Misoginis Menurut Fatimah Mernissi,” *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meski ada kesamaan metode kritik hadis oleh Mernissi dengan kritik hadis yang dikembangkan oleh ulama, akan tetapi unsur politik seperti pembatasan hak kaum perempuan dalam kepemimpinan publik lah yang paling tampak mendorong Mernissi melakukan kritik hadis. Berbeda dengan penelitian Dadah, dalam tulisan ini justru menggunakan *Fathul Bāri* sebagai bantahan balik terhadap Mernissi terkait sahabat Abu Bakrah. Lihat selengkapnya dalam BAB 4.

4. Penelitian yang mencoba mengeksplorasi mendalam tentang pemikiran Mernissi terhadap hadis, seperti yang dilakukan oleh Mayadina Rohmi Musfiroh, Nur Naila Izza yang berjudul “Kritik & Rekonstruksi Tafsir Hadits Misoginis (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi di Bidang Hadits)”. Dalam tulisan ini, pemikiran Fatima Mernissi di Bidang Hadits dapat dilihat sebagai berikut: *Pertama*, motivasi pengumpulan hadis. *Kedua*, kapasitas dan kapabilitas perawi hadis. *Ketiga*, penyebab munculnya hadits maudhu’. *Keempat*, studi historis kelahiran hadits. *Kelima*, perhatian yang besar pada hadits maudhu’. *Keenam*, kritik hadits dengan metode historis-kritis dalam memahami hadits-hadits misoginis.

Ada tiga kesimpulan Musfiroh dkk. dalam tulisan ini: *Pertama*, Mernissi memiliki pandangan yang tajam dan kritis dalam disiplin ilmu hadits, mulai dari sejarah kemunculan dan kodifikasi hadits, kapasitas dan kapabilitas perawi, munculnya hadits maudhu’ dan seterusnya. *Kedua*, Mernissi menyikapi hadits misoginis dengan menggunakan metode kritik hadits, baik sanad maupun matan disertai dengan pendekatan sosio-historis-kritis. Kritik Sanad tersebut dilakukan tidak saja menggunakan pisau analisis sosiologi dan sejarah namun juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan literature klasik di bidang *'Ilm Rijal al Hadits* dan *Ilm al Jarh wa al ta'dil*. Hal ini dilakukan sebagai upaya reinterpretasi dan rekonstruksi pemahaman terhadap hadits-hadits misoginis, sehingga muncul pemahaman baru yang lebih kontekstual dan sesuai dengan pesan moral Al Qur'an. *Ketiga*, Studi kritik hadits menggunakan pendekatan sosio-historis sangat urgent dewasa ini agar lebih mendekatkan teks dengan konteks serta kontekstualisasi teks dalam kehidupan nyata yang lebih maslahah dan berkeadilan.⁷²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lub Liyna Nabilata yang berjudul "Hermeneutika Feminis: Kritik Atas Kesetaraan Fatima Mernissi". Nabilata mencoba untuk mengkritisi karya Mernissi yang berjudul *"The Veil and the Male Elite, A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam"*.

Dalam tulisannya ini, dia mengungkapkan bahwa munculnya pandangan-pandangan yang berbeda (yang berasal dari feminisme) bahkan agak "bias" sudah dianggap lumrah. Seseorang dalam membicarakan feminisme tidak akan dapat memposisikan diri dengan benar-benar obyektif tanpa pretensi. Dalam pemikiran feminis muslim masih terjebak dalam krisis penafsiran dan *counter* penafsiran. Krisis ini muncul karena cara atau strategi yang digunakan oleh penentang dan pendukung kesetaraan gender dalam membangun dan melegitimasi masing-masing pandangannya pada dasarnya sama, yakni dengan menjelaskan bagian-bagian tertentu dari teks Al-Qur'an atau hadis yang sesuai dan mendukung kepentingan dan

⁷² Musfiroh and Izza, "Kritik & Rekonstruksi Tafsir Hadits Misoginis (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi Di Bidang Hadits)."



pandangan mereka. Bagian-bagian dari teks tersebut kemudian dianggap sebagai *asli* yang paling benar dan orisinal, yang pada gilirannya cenderung diinterpretasikan secara sepihak sesuai dengan kepentingan dan posisi ideologis mereka dan sekaligus mengeliminasi makna yang tidak diinginkan karena bertentangan dengan kepentingan ideologisnya.

Model pembacaan eklektik ini disebabkan karena ketidakmampuan untuk menantang paradigma pembacaan teks yang ada, yang tidak mempertimbangkan konteks historis, aspek dialogis dan komunikatif teks dengan konteksnya, serta dimensi deskriptifnya. Nabilata melalui tulisan ini bermaksud untuk mengkritisi penafsiran Fatima Mernissi, yang mana terlihat masih memiliki bias subyektif dalam menilai beberapa problematika tafsir feminis seperti kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan tidak mendudukan inti persoalannya dalam porsi yang sebenarnya. Alhasil dengan argumentasi tersebut, menunjukkan bahwa Mernissi masih sempit dalam menggunakan pendekatan feminisnya, karena inti pendekatan feminis sebenarnya adalah peka terhadap ketidakadilan dan menghindari “bias” yang dapat saja terjadi tidak hanya dalam isu gender, melainkan dapat juga terjadi di dalam wilayah lain berkaitan dengan sara (suku, agama, ras, antar golongan).

Untuk mencari legitimasi kesetaraan seksual dalam Islam, Mernissi cenderung hanya menafsirkan ayat-ayat yang mendukung ide tentang kesetaraan manusia. Sementara ayat-ayat lain yang tidak mendukung ide tersebut ditafsirkan secara mendalam dengan menelusuri asbab an-nuzul baik mikro (sebab khusus yang melatarbelakangi turunnya ayat) maupun makro (kondisi obyektif sosial budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Arab). Selain itu untuk mengkonter ayat-ayat yang subordinatif terhadap perempuan, ia hanya mencari hadis atau tradisi Nabi yang memiliki makna yang berbeda dengan ayat itu atau memiliki spirit yang berbeda dengan ayat tersebut, seperti dalam kasus *nusyuz*.

Mekanisme ini menunjukkan adanya politisasi teks religius untuk melegitimasi kepentingan tertentu dengan menafsirkan ayat atau teks secara parsial dan tidak komprehensif. Perlakuan seperti ini justru akan memudahkan pihak lain yang pro subordinasi perempuan untuk mengkonter pandangan Mernissi dengan mengambil teks-teks agama sesuai dengan kepentingannya juga. Hal ini menurut Nasr Hamid Abu Zayd dianggap sebagai bentuk ideologisasi penafsiran, karena menafsirkan teks tidak secara obyektif menggunakan mekanisme teks itu sendiri baik secara internal maupun eksternal, tapi justru memaksakan kepentingan atau pandangan tertentu untuk dicari pembenarannya dari teks.⁷³

6. Penelitian yang mengangkat pemikiran Mernissi terkait teks suci (Al-Qur'an) seperti yang tulisan Much Choiri dan Alvan Fathony yang berjudul "Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan dan Fatimah Mernissi". Hasil dalam penelitian mereka ialah munculnya model penafsiran baru berdasarkan sudut pandang wanita ini tidak dapat dilepaskan dari tradisi dan kepentingan Barat yang tercermin dari gerakan Teologi Feminis

⁷³ Lub Lyna Nabilata, "Hermeneutika Feminis: Kritik Atas Kesetaraan Fatima Mernissi," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 13, no. 02 (2018): 201–22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Pandangan Mernissi yang diangkat ke permukaan yakni tentang kesetaraan, perbudakan, warisan patriarkal, hadis misoginis, hijan, dan wanita dalam politik.

Choiri dan Fathony berkesimpulan bahwa adanya penafsiran tersebut (baik dari Zaitunah Subhan maupun Fatima Mernissi) sebenarnya lebih merupakan justifikasi, atau lebih tepatnya mencari-cari kambing hitam, atas usaha mereka untuk melakukan dekonstruksi syariah, khususnya yang dianggap misoginis. Dengan kata lain isu pembebasan wanita dengan cara menolak pendapat penafsir klasik sebenarnya merupakan upaya untuk menjatuhkan wanita Muslimah dari keislamannya untuk kemudian digiring kepada standar HAM, dan kesetaraan Gender yang menjadi ciri khas dari peradaban Barat.⁷⁴

7. Penelitian yang berjudul “Pembacaan Kaum Feminis terhadap Hadits-Hadits Misoginis Dalam Sahīh Bukhāri” oleh Elviandri dkk. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembacaan kaum feminis terhadap hadits misoginis dalam Sahīh Bukhāri. Banyak hadits yang dinilai misoginis oleh kalangan feminis terutama hadits yang berkaitan dengan kehidupan dan posisi perempuan yang terdapat dalam hadits Sahīh Bukhāri. Dalam kesempatan kali ini hadits yang diangkat tentang mayoritas penghuni neraka adalah perempuan.

Menurut kaum feminis, melihat lahirnya teks, hadis tersebut berhasil memposisikan perempuan sebagai mayoritas penghuni neraka hanya karena melaknat dan mengingkari kebaikan laki-laknya. Padahal fakta sekarang secara

⁷⁴ Moch Choiri and Alvan Fathony, “Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan Dalam Al-Quran: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan Dan Fatimah Mernissi,” *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1 (2021): 30–47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuantitas penduduk bumi lebih didominasi oleh perempuan dari pada laki-laki. Dengan demikian, secara tidak langsung mengatakan bahwa mayoritas penduduk bumi adalah calon penghuni neraka. Jika benar demikian, tentu perintah Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tidak lagi berfungsi karena sudah dikecam sebagai ahli neraka. Faktanya, perempuan sekarang lebih banyak yang salihah dari pada laki-laki.

Elviandri dkk. berkesimpulan bahwa ada pandangan yang salah dan timpang terhadap pemaknaan perempuan dalam memaknai teks-teks agama, terlebih lagi hadits Nabi yang mulia yang dijadikan sebagai alat legitimasi. Contoh hadits tentang mayoritas penghuni neraka adalah perempuan, dijadikan sebagai alat pembenaran untuk memojokkan kaum perempuan atau untuk dijadikan sebagai label-label yang merendahkan perempuan. Kemudian reaksi perlawanan muncul oleh kelompok konspirasi dengan membangun teori yang sengaja membuat hadis-hadis untuk menghina perempuan, atau disebut dengan hadits misoginis, seperti yang terdapat dalam berbagai kitab syarah hadīth, kitab tafsir, maupun kitab kontemporer lainnya.

Hadits yang berasal dari Kitab Shahih Bukhari tersebut mendapatkan perlawanan dari kaum feminis karena sangat berbau misoginis dalam pemaknaan dan berimbas pada kehidupan sosial perempuan dalam masyarakat Islam. Kaum feminis memberikan argumentasi bahwa zaman telah berubah, kebaikan dan keburukan bisa ada pada setiap jenis kelamin, oleh karena kesempatan untuk menjadi baik dan menjadi penghuni neraka menjadi kesempatan terbuka yang dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diraih oleh laki-laki dan perempuan dalam derajat yang sama, kerana begitulah norma “berlomba-lomba dalam kebaikan” yang tertera dalam al-Qur’an dipersembahkan untuk semua jenis kelamin.⁷⁵

8. Tesis yang mengangkat judul “Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Hadis-hadis Misoginis” oleh Utsmanul Hakim Efendi. Dalam tulisannya ini, Efendi mengangkat pertanyaan permasalahan berupa bagaimana genealogi pemikiran KH. Husein Muhammad dalam pemahaman hadis misoginis, bagaimana prinsip KH. Husein Muhammad dalam memahami hadis-hadis misoginis, bagaimana pula implikasi dari pemikirannya tentang hadis-hadis misoginis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Husein Muhammad, hadis-hadis Misoginis harus dipahami secara kontekstual, berikut dari sisi kebahasaan yang melahirkan pemahaman, dan tetap mengacu pada prinsip kesetaraan. Baginya tidak mungkin hadis Nabi bertentangan dengan prinsip kemanusiaan universal. karena agama diturunkan untuk manusia yang diharapkan membawa kemaslahatan. Implikasi dari pemikiran Husein ini dalam kehujjahan adalah menguatkan hadis itu sendiri karena upaya reinterpretasi hadis justru menampilkan pemahaman yang lebih kontekstual. Pemahaman Husein Muhammad justru bertolak dengan beberapa feminis yang menolak kehujjahan hadis-hadis yang dianggap misoginis.⁷⁶

⁷⁵ Elviandri Elviandri, Asrizal Saiin, and Farkhani Farkhani, “Pembacaan Kaum Feminis Terhadap Hadis-Hadis Misoginis Dalam Sahih Bukhari,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 243–57.

⁷⁶ UTSMANUL HAKIM Efendi, “Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis” (Tesis, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Muqtada dalam *Kritik Nalar Hadis Misoginis*. Jurnal ini memaparkan kritik terhadap nalar yang sering menggunakan hadis-hadis sahih sebagai dalil doktriner untuk sebuah kepentingan. Di antara yang sering dirujuk adalah hadis shahih yang ada dalam Sahih Al-bukhari. Dalam urusan relasi antara laki-laki dan perempuan, misalnya. Kaum maskulin sering menggunakan hadis Sahih Al-bukhari untuk melegitimasi segala tindakan laki-laki dalam memperlakukan perempuan, juga untuk memperkuat posisi superioritas laki-laki atas perempuan.

Dengan menggunakan hermeneutika kritis, Muqtada mengajak pembaca untuk cerdas membaca hadis-hadis misogynis yang sudah diklaim sahih, karena dibalik kesahihannya ternyata ada hal yang “didiamkan”, meliputi sisi sosio-historis, sisi relasi kekuasaan, sisi intertekstualitas, juga sisi struktural-linguistik. Sehingga hadis yang menyatakan perempuan memiliki kekurangan agama dan akal, terbantahkan oleh fakta keterlibatan perempuan dalam banyak sektor publik. Keterlibatannya itu justru bukti bahwa mereka memiliki kemampuan akal yang mumpuni.

Dia berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang ada saat ini hanya sebatas hasil ijtihad ulama’ terdahulu dan karenanya penyikapan terhadap hadis juga ijtihadi. Meski sebuah hadis sudah dikatakan shahih, bukan berarti kita bisa sembunyi dibalik kesahihannya itu untuk mendalil. Teks-teks hadis saat ini memang tak dapat dipungkiri keberadaannya, kebakuannya bahkan kesahihannya, namun dalam proses memahami dan mengamalkan hadis harusnya disertai dialog dengan ilmu-ilmu yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang saat ini, sehingga proses *fiqh al-hadīts* atau *living hadis* terasa sesuai dengan konteks kekinian.

Misalnya hadis misogynis yang menyatakan bahwa perempuan adalah mayoritas penghuni neraka, juga hadis tentang persamaan perempuan dengan anjing dan keledai. Kedua hadis, yang sudah diklaim shahīh, tersebut sering dijadikan dalil bagi laki-laki untuk selalu mengukuhkan superioritasnya atas perempuan. Kedudukan mereka tidak boleh tergeser oleh perempuan. Padahal kemunculan hadis-hadis tersebut memiliki konteks tersendiri, dan apabila dibawa dalam konteks kekinian sangat tidak relevan. Perempuan yang awalnya dinyatakan sebagai mayoritas penghuni neraka karena alasan kurang akal (simbol minimnya keterlibatan perempuan dalam urusan publik dan waktu itu), kini terbantahkan oleh kemampuan perempuan yang mampu melakukan berbagai hal. Banyak dari perempuan yang berprofesi sebagai ilmuwan, insinyur, menteri, hakim, bahkan kepala Negara. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor menunjukkan perkembangan psikologis perempuan yang awalnya pasif menjadi aktif sekaligus aktor pembangun peradaban kekinian.⁷⁷

Muqtada menguraikan hadis-hadis seperti kurangnya akal perempuan, perempuan lebih banyak menghuni neraka. Meskipun sama-sama membahas hadis yang terkesan misogynis yang ada di dalam sahih Bukhari, berbeda dengan penulis

⁷⁷ Muhammad Rikza Muqtada, "Kritik Nalar Hadis Misoginis," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 13, no. 2 (2014).



yang memfokuskan pada hadis misoginis yang disinggung oleh Mernissi, di dalam bukunya “*Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry*”.

10. Penelitian yang berkaitan dengan Hadis Misogini, juga ditulis oleh Zikri Darussamin berjudul “Kontroversi Hadis Misoginis”. Tulisan ini memaparkan isu-isu ketidaksetaraan gender antara laki laki dan perempuan seperti yang termuat dalam hadis kepemimpinan perempuan dan hak thalaq bagi perempuan. Hadis-hadis tersebut oleh pemikir gender dianggap sebagai hadis misoginis dan dha’if. Secara metodologi, kritik hadis yang dilakukan oleh kelompok feminis untuk menentukan kualitas suatu hadis telah sesuai dengan metodologi kritik hadis yang telah ditetapkan ahli hadis.

Akan tetapi ketika melakukan autentikasi terhadap hadis-hadis yang dipandang sebagai misogonis seperti riwayat Abu Bakrah dan Abu Hurairah, kelompok feminis melakukan rekayasa-rekayasa serta interpretasi yang terkesan mengada-ada. Oleh karena itu, pendapat mereka yang mengatakan hadis kepemimpinan wanita riwayat Abu Bakrah dan Abu Hurairah sebagai hadis dha’if tidak terbukti. Hadis thalaq riwayat Ibnu Majah dari Tsauban Ibnu Mujaddad, bukan hadis dha’if. Hadis tersebut adalah hadis hasan, karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang mengalami *ikhtilāf al-dhabti* pada akhir hayatnya, yaitu; Muhammad ibnu Fadl. Namun hadis tersebut punya syāhid atau mutābi', yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Ad-Darimi dan at-Tirmizi. Maka oleh karena itu, derajatnya berubah menjadi hadis *shahīh lighairihi*. Autentikasi terhadap hadis-hadis yang mereka nilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

misoginis telah mengalami bias feminisme, sehingga mereka menutup diri untuk menilainya secara objektif. Namun, semuanya masih terbuka untuk didiskusikan.⁷⁸

11. Disertasi yang ditulis oleh Ruhama Wazna berjudul “Kajian Hadis-hadis Misogini dalam Kesarjanaan Islam Kontemporer di Indonesia”. Disertasi ini memaparkan historisitas pengkajian hadis-hadis 'misogini' di Indonesia pada masa kontemporer, dengan menyorot pemikiran kesarjanaan muslim. Menurut Wazna, mereka (sarjana Islam Kontemporer) merupakan agen narasi yang berpartisipasi aktif menciptakan gagasan, menyampaikan dan memengaruhi pihak lain.

Kesarjanaan tersebut memiliki andil besar dalam mengkonstruksi pandangan relasi gender pada masyarakat di tanah air. Maka penting untuk menelusuri gagasan mereka terkait isu-isu misogini pada hadis, berikut dengan perkembangan kajian, faktor penyebab, serta penyebaran gagasannya sehingga dapat diidentifikasi kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) pemikiran. Dalam disertasi ini ditemukan tiga hal: *Pertama*, terdapat perkembangan pemahaman kesarjanaan, baik dari aspek sejarah pengkajian perempuan di Indonesia, dari aspek objek dan metodologi, serta dari aspek gagasan. Embrio dari kepentingan pengkajian hadis-hadis 'misogini' di Indonesia ialah mereinterpretasi teks keagamaan dan memaknainya sesuai dengan ruh bangsa Indonesia sendiri, sebagaimana '*adatrecht*' (hukum tertua) bangsa yang lebih awal telah menerapkan nilai moral kesetaraan

⁷⁸ Zikri Darussamin, “Kontroversi Hadis Misoginis,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 9, no. 1: 1–26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gender. Pengkajian hadis-hadis misogini semakin komprehensif namun belum dapat dikatakan meningkat signifikan.

Kedua, keserjanaan ini memiliki kecenderungan dan kepentingan berbeda dalam mendekati hadis-hadis misogini, kelompok konservatif cenderung berangkat dari kecemasan akan adanya 'ancaman' terhadap eksistensi Islam di Indonesia, sehingga penting bagi mereka untuk melakukan counter attack, dengan 'membela' sunnah. Sebaliknya kelompok progresif-liberal cenderung berangkat dari mencari solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi kaum perempuan Indonesia dan berkepentingan untuk mencari jawaban-jawaban melalui bahasa agama.

Sedangkan kelompok progresif-moderat cenderung berangkat dari keprihatinan akan dua macam fenomena, yaitu karena hadis-hadis Sahih telah dipahami secara *ad hoc* (dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja) sehingga dapat melegalkan diskriminasi gender, atau sebaliknya karena hadis-hadis Sahih telah dipahami sebagai kebencian terhadap perempuan sehingga berdampak pada penolakan hadis-hadis itu. Maka penting mereinterpretasi hadis-hadis Nabi guna menghadirkan kembali makna yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam, tanpa harus menolak hadis-hadis Sahih.

Ketiga, penyebaran gagasan juga terencana dan terukur, terutama disebarkan di lembaga pendidikan dan ormas-ormas Islam, melalui media apapun. Pengkajian atas hadis-hadis 'misogini di Indonesia turut serta mengisi nilai-nilai perjuangan, agar dapat mewujudkan keadaan perempuan Indonesia yang lebih berkeadilan, dalam



bentuk pembebasan perempuan dari teologi dan hukum Islam yang eksklusif, juga dukungan terhadap pengarusutamaan gender di Indonesia.⁷⁹

Kajian Wazna ini menyoroti hadis misogynis seperti hadis tentang eksistensi perempuan, hadis tentang ibadah perempuan, hadis tentang relasi suami-istri, dan hadis tentang keterlibatan perempuan dalam wilayah publik. Ke semua hadis tersebut diarahkan kepada bagaimana perkembangan kajiannya, faktor-faktor penyebab terjadinya perkembangan kajian, dan bagaimana penyebaran gagasan/pemikiran kesarjanaan Islam kontemporer di Indonesia.

12. Penelitian tentang rekonstruksi pemikiran hadis seperti jurnal Parwanto yang berjudul “Penafsiran Ulang Konsep “Kontekstualisasi” dalam Hadis: Kajian atas Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan.” Dalam tulisan ini, adanya klaim bahwa perempuan lemah, tidak berwibawa, dan cenderung menggunakan perasaannya, membuat perempuan cenderung dimarginalkan perannya sebagai pemimpin merupakan fokus utama permasalahan. Apalagi dalam tekstualitas hadis Nabi ﷺ menyatakan bahwa ‘minimnya keberhasilan kepemimpinan perempuan’. Maka Parwanto dalam hal ini melakukan pembacaan ulang kapasitas dan kredibel kepemimpinan perempuan berlandaskan hadis Nabi ﷺ. Sumber material dalam studi ini adalah hadis Nabi ﷺ tentang kepemimpinan perempuan (dari Abu Bakrah).

Kesimpulan yang dapat ditarik ialah terdapat dua pendapat dalam memahami hadis tentang kepemimpinan perempuan: Pertama, golongan tekstual (tidak boleh

⁷⁹ Ruhama Wazna, “Kajian Hadis-Hadis ‘Misogini’ dalam Kesarjanaan Islam Kontemporer di Indonesia” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan menjadi pemimpin). Kedua, golongan kontekstual-general (perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin) asalkan memiliki kualitas, kapabilitas, serta memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Landasan argumentasi lainnya bagi golongan ini bahwa Nabi Muhammad ﷺ mengucapkan hadis di atas karena saat itu kepemimpinan perempuan belum dikenal luas dan keberadaan perempuan masih dimarginalkan, tidak dihargai, tidak dihormati. Berbeda dengan sekarang, perempuan sudah diakui haknya, perempuan sudah dihargai, maka mereka juga memiliki kesempatan untuk berkiprah dalam dunia pemerintahan, termasuk menjadi pemimpin.⁸⁰

Parwanto menjelaskan dengan detail bahwa hadis kepemimpinan perempuan riwayat Abu Bakrah memiliki ragam interpretasi. Meski sama-sama membahas hadis Abu Bakrah, tetapi dalam penelitian ini nantinya didapati bahwa penulis membela kepribadian sahabat Rasulullah tersebut dari tuduhan Fatima Mernissi.

13. Penelitian yang dilakukan oleh M. Rifian Panigoro yang berjudul “Perempuan dan Kesialan: Kritik atas Pemahaman Khaled Abou el Fadl tentang Hadits Perempuan Pembawa Sial”. Dalam pembahasannya, Rifian mengkritik pemahaman hadits Khaled Abou El Fadl tentang kesialan perempuan. Dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa kesialan disebabkan oleh tiga hal yakni kuda, rumah, dan perempuan. Logika khaled menolak teks ini sebab dianggapnya merendahkan perempuan sementara teks suci yang menjadi legitimasi umat Islam menurutnya

⁸⁰ Wendi Parwanto, “Penafsiran Ulang Konsep ‘Kontekstualisasi’ Dalam Hadis: Kajian Atas Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan,” Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi 1, no. 2 (2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangatlah tidak mungkin memojokkan perempuan dalam situasi seperti itu. Sebab dampak serius dari hadits ini adalah kedudukan perempuan yang semakin dipandang rendah bahkan menjadi alasan untuk menolak perempuan dalam berbagai pergumulan sosial.

Di sisi lain hadits ini bersumber dari sebuah kitab yang dijamin keshahihannya, sehingga tidak ada alasan untuk menolak hadits tersebut disebabkan dampak yang ditimbulkannya. Logika Khaled menolak hadits tersebut dan berkesimpulan bahwa hadits tersebut tidak valid. Akibat yang akan muncul jika hadits ini kemudian dipercaya tidak shahih padahal ia berada di dalam kitab shahih maka akan memberikan peluang-peluang penolakan terhadap hadits-hadits lainnya yang termaktub dalam kitab shahih. Tawaran krtikan Khaled dari segi pemahamannya dapat dipertimbangkan tapi tidak mengubah standar keshahihan hadits perempuan dan kesialan. Rifian berkesimpulan bahwa jika suatu hadis telah diketahui dengan jelas keshahihannya baik matan maupun sanad, maka haruslah diterima.⁸¹

14. Berbagai jurnal bertema gender dikaitkan dengan hadis, seperti: Penelitian yang dilakukan oleh Athoillah yang berjudul “Gender Mainstreaming dalam Al-Qur’an dan Hadis serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam”, membahas tentang baik Al-Qur’an maupun Hadis, keduanya memiliki pesan moral yang sama dalam menghargai dan menjunjung tinggi adanya prinsip kesetaraan jender dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya, doktrin hukum Islam dalam literatur fikih

⁸¹ Rifian Panigoro, “Perempuan Dan Kesialan ‘Kritik Atas Pemahaman Khaled Abou El Fadl Tentang Hadits Perempuan Pembawa Sial,’” *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 01 (2020): 48–65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klasik dipahami sebagai produk hukum yang belum final dan memungkinkan adanya kelemahan-kelemahan ketika diimplementasikan dalam konteks perkembangan zaman yang senantiasa dinamis. Pada berbagai literatur fikih klasik yang cenderung bias jender.⁸²

15. Penelitian yang dilakukan oleh Yusawinur, “Pemahaman Gender dalam Perspektif Hadis” membahas bahwa hadis gender terbagi atas 5 macam. *Pertama*, masalah penciptaan perempuan, *kedua*, persamaan wanita dan laki-laki, *ketiga*, tugas/tanggung jawab suami dan istri, *keempat*, keutamaan laki-laki dan kekurangan perempuan, dan yang *kelima*, kepemimpinan perempuan. Hasil penelitian yang dilakukan Yusawinur menunjukkan bahwa hadis memberikan panduan tentang peran dan kedudukan perempuan dalam Islam, namun seringkali terdapat penafsiran yang berbeda/bervariasi.⁸³

Persamaan mencolok kedua sarjana di atas adalah teks hadis dipahami dinamis, belum final, seringkali dijumpai penafsiran yang beragam. Teks hadis juga sebagai panduan dalam relasi gender, baik itu kesetaraan gender maupun peran masing-masing jenis kelamin. Pembahasan kedua penulis di atas menekankan pada aplikasi hadis dalam membentuk pemahaman atau sebagai produk hukum. Berbeda dengan penelitian penulis, yang lebih menekankan studi kritik sanad dan matan.

⁸² Athoillah Islamy, “Gender Mainstreaming Dalam Al-Qur’an Dan Hadis Serta Relevansinya terhadap Epistemologi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 SE-Article (June 15, 2017).

⁸³ Yusawinur Barella, Muhammad Yahya, and Ambo Asse, “PEMAHAMAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HADIS,” *Holistic Al-Hadis* 9, no. 2 (2023).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, dimana penulis menggunakan teori sebagai alat analisis dan kerangka penulisan. Dan analisis berlangsung selama pengumpulan data, tidak hanya sekadar menggunakan data pustaka. Laporan penelitian kualitatif memiliki fokus yang jelas, yaitu fokus dalam masalah, pilihan perspektif, dapat memenuhi tujuan dan manfaat yang tercermin dalam rancangan penelitian. Dengan kata lain, ada masalah dipecahkan dengan metodologi tertentu, menghasilkan kajian dan simpulan kajian.⁸⁴

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan mengumpulkan data dan meneliti buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam bentuk lainnya. Penelitian ini menggunakan pustaka karena sumber data dan data untuk penelitian ini berbentuk literatur kepustakaan.

B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa Al-Quran, kitab hadis Şahīh Bukhāri, *Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry* karya Fatima

⁸⁴ Nengah Suandi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2016), hlm. 46.



Mernissi dan *Fathul Bāri*.⁸⁵ Sedangkan data sekundernya adalah semua referensi yang berkaitan dengan topik yang dibahas, baik itu berupa buku, kamus, jurnal, dan lainnya. Data-data tersebut dikumpulkan melalui telaah pustaka.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data langkah yang ditempuh: penulis melakukan pengumpulan referensi atau data terkait dari internet, yang mengandung tema yang sepadan dengan judul, atau dengan menggunakan kata kunci seperti ‘hadis misogini’, ‘kritik hadis oleh feminis’, untuk memudahkan pencarian. Kata kunci itu digunakan pada kolom pencarian.

Selanjutnya, setelah mendapat data yang diinginkan baik berupa buku fisik maupun digital, kemudian mengklasifikasinya baik dari tahun diterbitkan, kesesuaian pembahasan/isi buku, sehingga memudahkan mereduksi data yakni memilah mana yang perlu untuk ditelaah, dan mana yang tidak.

D. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah secara *descriptive analysis*, yakni teknik yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antara variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data, dengan prosedur yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menentukan hadis-hadis mana saja yang dianggap mengandung kebencian bagi

⁸⁵ Penulis menggunakan *Fathul Bāri* sebagai data tambahan untuk mengkritisi Mernissi. Lihat footnote dalam BAB IV sub-bab “Bantahan terhadap Pemikiran Mernissi” terkait hadis Abu Bakrah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- perempuan (misoginis). Penentuan hadis juga berdasarkan kajian setopik misalnya dalam buku, jurnal, ceramah, dan lain-lain.
2. Membaca secara menyeluruh tafsiran dari hadis yang telah ditentukan.
3. Melakukan *takhrīj* atas hadis yang telah ditentukan di berbagai kitab. Lalu mendeskripsikan kelengkapan hadis berupa sanad dan matan.
4. Membuat *i'tibar*/skema sanad hadis.
5. Memberikan argumen berkenaan data tersebut, dijelaskan dan dianalisis.
6. Mengaitkan hadis-hadis tersebut kepada isu-isu kekinian melalui telaah pustaka.
7. Membaca berkali-kali data yang diperoleh sambil mengurangi informasi tumpang tindih atau berulang-ulang. Dan melihat penting/tidaknya data yang diperoleh.
8. Mencermati, dan mengambil kesimpulan dari data-data sehingga dapat menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil kajian di atas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Terdapat 3 hadis Bukhari yang dikritik Fatima Mernissi, a) Mengenai kepemimpinan perempuan (yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah), b) Tentang perempuan memutus shalat orang lain, c) Tentang perempuan pembawa sial.

Adapun hadis mengenai kepemimpinan perempuan, Mernissi mengatakan terdapat cacat pada diri Abu Bakrah sebagai salah seorang yang merawikan hadis tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan.

Mernissi memandang Abu Bakrah sebagai sosok yang mengutamakan kepentingan politis dalam periwayatan hadis ini, yakni diucapkan dalam rangka pembuktian di saat kritis. Hadis kedua (tentang perempuan memutus sholat orang lain), Mernissi memberikan serangkaian kritikan terhadap Abu Hurairah. Dan terkait perempuan sebagai kesialan, Mernissi mempertanyakan Bukhari mengapa memasukkan hadis itu dengan tidak memasukkan hadis Aisah sebagai perbandingan.

2. Pandangan Mernissi terhadap hadis pertama (mengenai kepemimpinan perempuan) terbantahkan dengan adanya hadis Bukhari itu sendiri dimana di dalam bab sebelumnya terdapat kisah bahwa Abu Bakrah terbukti tidak memihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

kubu mana pun saat terjadinya perang saudara, dan tidak mengucapkan hadis itu karena keuntungan politis.

Kisah itu dapat disaksikan saat Abu Bakrah menahan Al Ahnaf yang hendak berpartisipasi dalam perang membela Ali. Juga kisah tentang Abu Bakrah yang tidak mencampuri pertikaian antara Jariyah bin Qudamah dengan Ibnu Hadhrami.

Bantahan terhadap Mernissi terkait kepribadian Abu Hurairah adalah para ulama sepakat bahwa keseluruhan sahabat disepakati ke-adil-annya bahkan jika sahabat tersebut terlibat fitnah/pertikaian. Sehingga kritik yang dilontarkan tidak menggugurkan keabsahan sahabat sebagai penyampai hadis. Antara sesama sahabat tidak terpantau kecenderungan mencurigai kedustaan, baik dalam memberitakan sendiri setiap informasi hadis atau yang berasal dari sahabat lain. Bahkan, dengan keadilan tersebut yang mendasari Imam Syafii bersifat optimis untuk mendukung kehujjahan hadis *mursal sahabi*.

Bantahan terhadap Mernissi terkait hadis kesialan perempuan adalah bahwa hadis serupa atau semakna dijumpai banyak sekali dalam berbagai kitab. Sehingga keberadaan hadis tersebut tidak dapat dipungkiri, apalagi menyatakannya sebagai hadis lemah.

3. Relevansi hadis tersebut di era sekarang adalah masih ditemukannya pihak yang memproduksi hadis kesialan perempuan misalnya, sebagai bagian dari doktrin agama Islam. Misalnya buku hasil pengoleksian dari sekian banyak fatwa ulama terkenal di Kerajaan Arab Saudi, dengan judul “*Al-fatawa Asy-syar’iyyah fi Al-*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masail Al-‘ashriyyah min Fatawa ‘Ulama Al-balad Al-haram”. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa terkadang Allah swt menjadikan kesialan pada sebagian rumah atau kendaraan atau istri.

Pendapat ini tentunya mengundang penafsiran yang bias gender dan kontroversi. Sebab, dengan mengatakan bahwa perempuan adalah sebab pembawa kesialan, akan melahirkan kondisi masyarakat yang kurang menghargai perempuan kedepannya. Pendapat atau pandangan tersebut haruslah diseimbangkan dengan hadis lain dimana *thiyarah* (menganggap sial terhadap sesuatu) adalah perbuatan Jahiliyah, dan Rasulullah menganjurkan untuk meninggalkan perbuatan *thiyarah* tersebut. Hal ini sebagaimana tercermin dalam sabda Rasulullah: “Ada tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, (salah satunya) adalah tidak ber-*tathayyur*.”

B. Saran

Berdasarkan hasil pengkajian di atas, berikut beberapa hal yang dapat penulis sampaikan:

1. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali kajian kritik hadis dari tokoh lain seperti Khalid Abou El-fadl, Nasr Hamid dan sebagainya.
2. Membandingkan metode kritik yang dilakukan oleh ulama dengan sarjana feminis. Menelusuri sejauh mana pengaruh gugatan sarjana feminis terhadap sumber hukum Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penulis menyadari masih terdapat banyak keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian yang mendatang dapat menyempurnakan kajian serupa.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- 'Awanah, Abu. *Mustakhraj Abi 'Awanah*. Madinah: Al-jami'ah Al-Islamiyyah bi Al-madinati Al-munawwarah, 2016.
- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis: Versus Muhaddisin Dan Fuqaha*. 1st ed. Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Ṣaḥih Al-Bukhari*. Beirut: Dār ṭūq, 2001.
- Abu Al-qasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabrani. *Mu'jam Al-Awsath Lith-Thabrani*. Kairo: Dār Al-haramayn, 1995.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al-buthy, Muhammad Said Ramadhan. *Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Serajah Pergerakan Islam Di Masa Rasulullah*. Jakarta: Robbani Press, 1999.
- Al-imam Ahmad bin Hanbal. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. 1st ed. Al-muassasah Ar-risalah, 2001.
- Alvida, Alvidatuz, and Khusna Farida Shilviana. "Kritik Matan Dan Urgensinya Dalam Pembelajaran Hadis:" *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2020): 1–28.
- An-nisaburiy, Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairiy. *Ṣaḥih Muslim*. Turkiye: Dār Aṭ-ṭabā'aḥ, 1334.
- At-Tayalisiy, Abu Dawd. *Musnad Abu Dawd At-Tayalisiy*. Mesir: Dār Hajar, 1999.
- At-tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-dahhak. *Sunan At-Tirmidziy*. Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Musthafa Al-baabiy Al-halabiy, 1975.
- Atthoillah Islamy. "Gender Mainstreaming Dalam Al-Qur'an Dan Hadis Serta Relevansinya Terhadap Epistemologi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 SE-Article (June 15, 2017): 181–99. <https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.974>.
- Barella, Yusawinur, Muhammad Yahya, and Ambo Asse. "PEMAHAMAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HADIS." *Holistic Al-Hadis* 9, no. 2 (2023): 155–75.
- Baz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin. *Fatwa-Fatwa Terkini*. Darul Haq, n.d.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Bustamin. *Metodologi Kritik Hadis*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Choiri, Moch, and Alvan Fathony. "Rekonstruksi Tafsir Kebebasan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Studi Kritis Pemikiran Zaitunah Subhan Dan Fatimah Mernissi." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1 (2021): 30–47.
- Dadah, Dadah. "Metode Kritik Matan Hadis Misoginis Menurut Fatimah Mernissi." *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 3, no. 1 (2018).
- Darussamin, Zikri. "Kontroversi Hadis Misoginis." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 9, no. 1 (2010): 1–26.
- Devi, Aulia. "Studi Kritik Matan Hadist." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 14, no. 2 (2020): 293–312.
- Efendi, UTSMANUL HAKIM. "Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis." Tesis, 2020.
- Elviandri, Elviandri, Asrizal Saiin, and Farkhani Farkhani. "Pembacaan Kaum Feminis Terhadap Hadis-Hadis Misoginis Dalam Sahih Bukhari." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (2019): 243–57.
- Fadl, Khaled Abou El. *Atas Nama Tuhan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Haris, Munawwir. "Kritik Matan Hadis : Versi Ahli-Ahli Hadis." *Jurnal Al-Irfani : Jurnal Kajian Tafsir Hadits* 3, no. 2 (2017): 56–70.
- Hudaya, Hairul. "Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Adlabidari Teori Ke Aplikasi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2016): 29.
- Husen Maswara. "KRITIK MATAN HADIS DI KALANGAN SAHABAT." *Tahkim* ix, no. 2 (2013). https://www.academia.edu/download/62110000/10-Husen_Maswara20200215-49171-w5xox.pdf.
- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.
- Imtyas, Rizkiyatul. "Metode Kritik Sanad Dan Matan." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 4, no. 1 (2018): 19–32.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Kadarusman. *Agama, Relasi Gender, Dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Krisdiana, Putri. "Argumentasi Dan Posisi Fatima Mernissi Dalam Menjelaskan Hadis Misogini." *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah 9, no. 02 (2021): 13–28.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Dār Ihya` Al-kitab Al-'arabiyyah, 1431.

Malik bin Anas. *Muwatha' Malik Bi Riwayatn Muhammad Bin Al-Hasan Asy-Syaibaniy*. 2nd ed. Al-maktabah Al-'ilmiyyah, 2010.

Marhumah, Ema. "Hadith, Justice, and Gender Equality: Indonesian Progressive Muslims' Thought." *PERTANIKA* 27, no. 1 (2019): 405–17.

Marzuki. *Analisis Gender Dalam Kajian-Kajian Keislaman*. 1st ed. Yogyakarta: UNY Press, 2018.

Mernissi, Fatima. *Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. UK: Basil Blackwell LTD, 1991.

Muhammad bin Jarir At-tabari. *Tahdzīb Al-`atsār – Musnad Ali*. Kairo: Maṭba'ah Al-madaniy, 1431.

Muhsin, Masrukhin. "Kritik Matan Hadis." *Alqalam* 34, no. 1 (2017): 84.

Muqtada, Muhammad Rikza. "Kritik Nalar Hadis Misoginis." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 2 (2014): 87–98.

Musfiroh, Mayadina Rohmi, and Nur Naila Izza. "Kritik & Rekonstruksi Tafsir Hadits Misoginis (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi Di Bidang Hadits)." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2019): 28–49.

Mutawakkil, M Hajir. "Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender." *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 12, no. 1 (2014): 67–90.

Nabilata, Lub Lyna. "Hermeneutika Feminis: Kritik Atas Kesetaraan Fatima Mernissi." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 13, no. 02 (2018): 201–22.

Nadhiran, Hedhri. "Kritik Sanad Hadis: Tela'ah Metodologis." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 15, no. 1 (2014): 91–109.

Nurkholidah. "KRITIK HADIS PERSPEKTIF GENDER (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)." *Holistik: Journal for Islamic Social Sciences* 15, no. 1 (2016).

Panigoro, Rifian. "Perempuan Dan Kesialan 'Kritik Atas Pemahaman Khaled Abou El Fadl Tentang Hadits Perempuan Pembawa Sial.'" *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 01 (2020): 48–65.

Parwanto, Wendi. "Penafsiran Ulang Konsep 'Kontekstualisasi' Dalam Hadis: Kajian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan.” *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 2 (2022): 109–21.

Perempuan, Komnas. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*. Jakarta, 2024.

Puyu, Darsul S. *Metode Takhrij Al-Hadis Melalui Kosa Kata, Tematik Dan CD Hadis*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Rohman, Abid. “Stratifikasi Sosial dalam Al-Quran.” *The Sociology of Islam* 3, no. 1 (2013).

Sapie, Muhamad Jufri Bin. “Konsep Pola Makan Sehat Dalam Perspektif Hadis Dalam Kitab Musnad Ahmad (Studi Analisis Kritik Sanad Dan Matan).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

Sari, Nurdin Rufika. “Misogynist Di Dalam Hadis (Telaah Hadis Sunan Tirmidzi Dan Ibnu Majah, Perempuan Sumber Fitnah Paling Berbahaya).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 13, no. 2 (2014): 199–218.

Siregar, Idris. “Kaedah Kesahihan Matan Hadis Muhammad Syuhudi Ismail,” 2020.

Solikhudin, Muhammad, and Khamim Khamim. “Kontroversi Dan Kritik Terhadap Hadis Riwayat Abu Hurairah.” *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (2021): 1–16.

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur’an Dan Perempuan*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Suhandjati, Sri. *Ensiklopedi Islam Dan Perempuan: Dari Aborsi Hingga Misogini*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2009.

Suryadinata, M. “Kritik Matan Hadis : Klasik Hingga Kontemporer.” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 2, no. 2 (2020): 111–29.

Tirmidzī, Abū ‘Īsa Muhammad bin ‘Īsa Al-. *Al-Jāmi’ Al-Kabīr (Sunan Al-Tirmidzī)*. Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islamiy, 1996.

Wazna, Ruhama. “Kajian Hadis-Hadis ‘Misogini’ dalam Kesarjanaan Islam Kontemporer Di Indonesia.” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Zubaidah, Siti. “Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam,” 2010.